

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI
INSEMINASI BUATAN DI DESA BONNE-BONNE KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

RIZQI ANASSI PUTRA

NIM: 20256120027

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Inseminasi Buatan Di Desa Bonne-Bonne Kabupaten Polewali Mandar"** yang di susun oleh saudara **Rizqi Anassi Putra, NIM: 20256120027**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Telah Diuji Dan Dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Yang di selenggarakan pada Hari.....dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dengan Beberapa Perbaikan.

Hari, 27 September 2025

Dewan Penguji

Ketua : A. Jusran Kasim, S.Hi., M.H

Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd

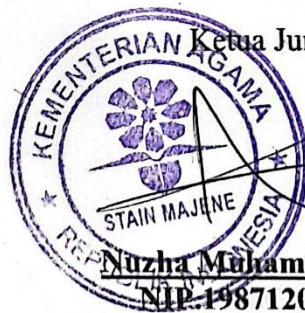
Penguji I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.Ag

Peenguji II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

Pembimbing I : Prof. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D

Pembimbing II : Rahman Subha, S.H.I., M.H

Diketahui oleh:



Ketua Jurusan SEBI

Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI.
NIP.19871207 201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Rizqi Anassi Putra, NIM: 20256120027, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Stain Majene, Setelah Penelitian dan Mengoreksi Secara Seksama Skripsi Berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Inseminasi Buatan Di Desa Bonne-Bonne Kabupaten Polewali Mandar”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan dapat disetujui untuk di ujikan.

Dengan persetujuan ini di berikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 2 Juli 2025

Pembimbing 1



Prof. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D
Nip: 19581231199503003

Pembimbing 2



Rahman Subha, S.H.I., M.H
Nip: 19930919202431001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Anassi Putra
NIM : 20256120027
Tempat/Tgl.Lahir : Mapilli, 29 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Beli Inseminasi Buatan (Studi Kasus Di Desa Bonne-
Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 29 Juli 2025

Penyusun,



Rizqi Anassi Putra
NIM: 20256120027

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Inseminasi Buatan Di Desa Bonne-Bonne Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Andahing dan ibunda Salasia yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. Mawardi Djalaluddin, L.c., M.Ag., Ph.D dan Bapak Rahman Subha, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Nuhayati ,S.Sy., M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Teman seperjuangan HES 1 Angkatan 20 STAIN Majene yang telah menemani proses belajar selama di STAIN Majene. Serta semua teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, Januari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rizqi', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rizqi Anassi Putra

Nim: 20256120027

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKIRPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATNYA	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Terdahulu	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Jual Beli Dalam Islam.....	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.0
3. Hukum Jual Beli	Error! Bookmark not defined.2
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.7
5. Konsep Gharar Dalam Jual Beli	Error! Bookmark not defined.8
B. Praktik Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi	23
1. Pengertian Inseminasi Buatan.....	23
2. Sejarah Inseminasi Buatan.....	24
3. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Sapi	26
4. Pendapat Ulama Mengenai Jual Beli Inseminasi Buatan Pada Ternak	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38

F. Instrumen Penelitian	39
G. Teknik Pegelolaan Dan Analisi Data.....	40
H. Pengujian Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Tentang Desa Bonne-Bonne	43
1. Profil Desa Bonne-Bonne	43
2. Letak Geografis Desa Bonne-Bonne	43
3. Jumlah Penduduk Desa Bonne-Bonne	44
4. Tingkat Pendidikan.....	44
5. Tingkat Pekerjaan	44
B. Proses Jual Beli Inseminasi Buatan Di Desa Bonne-Bonne	45
1. Pratahapan Inseminasi Buatan.....	47
a. Peternak menghubungi petugas inseminasi buatan	47
b. Pemeriksaan ternak olah petugas inseminasi buatan	48
c. Pemilihan jenis bibit sebelum pelaksanaan inseminasi buatan	49
2. Pasca inseminasi buatan	51
a. Pemberian informasi kepada peternak setelah inseminasi buatan	51
b. Pembayaran setelah dilakukan inseminasi buatan	52
C. Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jua- beli inseminasi buatan ternak sapi di desa bonne-bonne	53
1. Prinsip kehalalan.....	55
2. Prinsip transparansi.....	58
3. Prinsip kerelaan	59
4. Prinsip maslahat.....	60
5. Prinsip keadilan	62
6. Prinsip <i>raf'al-haraj</i> (menghilangkan kesulitan)	6Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. IMPLIKASI DAN SARAN PENELITIAN	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I PERSURATAN	
LAMPIRAN II DAFTAR RESPONDEN	

LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN IV DOKUMENTASIS

RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

‘ tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
او	<i>fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	fatḥah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت :yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِم : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan

dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafaz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta’a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H. = Hijrah

M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali ‘Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخر ها الى آخر ه
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Rizqi Anassi Putra
NIM : 20256120027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Inseminasi Buatan Di Desa Bonne-Bonne Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas praktik jual beli Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam praktik tersebut, peternak bertindak sebagai pihak pembeli, sedangkan petugas inseminasi buatan sebagai pihak penjual jasa dan sperma hewan. Proses dimulai saat sapi betina mengalami birahi, kemudian peternak menghubungi petugas IB yang menawarkan jenis sperma sapi untuk disuntikkan. Meskipun memberikan banyak manfaat, praktik ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para ulama terkait kehalalan jual beli inseminasi buatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Bonne-Bonne, karena masyarakatnya lebih banyak memilih metode IB dibandingkan kawin alami. Pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif syar'i untuk menilai kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah, serta pendekatan empiris untuk menggali data berdasarkan realitas di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik IB di Desa Bonne-Bonne telah memenuhi sebagian besar prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip transparansi, kerelaan, maslahat, keadilan, dan raf' al-haraj. Namun, pada aspek kehalalan masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait keabsahan jual beli sperma hewan. Kendati demikian, praktik ini tetap memberikan kemanfaatan yang signifikan bagi peternak, terutama dalam mengatasi keterbatasan sapi jantan dan efisiensi proses reproduksi.

Kesimpulannya, praktik jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dari segi kehalalan objek transaksi. Meski demikian, prinsip-prinsip lainnya telah terpenuhi dan praktik ini dianggap mampu memberikan solusi serta kemudahan dalam meningkatkan produktivitas peternakan.

Kata Kunci: Inseminasi Buatan, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial berarti sebagai anggota masyarakat, artinya dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Setiap manusia cenderung berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lain. Salah satunya adalah melalui bermuamalah. Muamalah adalah pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan melalui prosedur yang telah ditetapkan.¹

Dalam konteks Muamalah. Islam telah menetapkan syarat dan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan Muamalah harus sesuai dengan aturan yang ditentukan Al-Quran dan hadis rasul.² Allah telah menciptakan manusia agar saling membantu satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti berdagang, menyewa, bertani, dan lain sebagainya. Dengan demikian perekonomian akan berfungsi dengan baik karena apa yang dilakukan akan membawa manfaat yang baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.³ Dalam kegiatan bermuamalah, Islam memberikan batasan yang jelas dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang mengedepankan prinsip keadilan, kehalalan, dan saling menguntungkan. Ketiganya mempengaruhi aspek produksi, konsumsi, distribusi, dan transaksi lainnya. Transaksi bisnis atau perdagangan sangat dihormati dan dianjurkan dalam ajaran Islam. Perdagangan atau transaksi bisnis ini sering terjadi dan diperlukan oleh setiap individu dalam masyarakat.

¹Subairi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021). h. 16.

²Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah: (Landasan Hukum Ekonomi Islam)* (Cet. I; Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022), h. 128.

³Subairi, *Fiqh Muamalah*. h. 66.

Suatu transaksi disebut juga jual beli. Jual beli merupakan amalan yang dianjurkan dalam agama Islam.⁴

Dalam transaksi jual beli, pihak harus menerima barang yang dibeli dan sekaligus menyerahkan harganya. Pihak penjual memiliki hak untuk menerima harga jualannya dan sekaligus wajib menyerahkan barang dalam waktu yang bersamaan.⁵

Pada dasarnya Hukum jual beli dalam ajaran Islam diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah Qs. An-Nisa' /4:29.⁶

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*⁸

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan objek akad harus diperoleh secara sah. Jika barang yang dijual melanggar syariah dan adab yang berlaku, transaksi akan dianggap tidak sah.⁹

Dalam industri peternakan, perkembangan semakin pesat baik dalam manajemen maupun pemasaran. Dulu dikelola secara tradisional, kini dikelola

⁴Siti Choiriyah, *Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Cet-I; Surakarta: Center For Developing Academic Quality, 2009), h. 54.

⁵Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet-I; Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi (026/Dia/2012), 2021), h. 126.

⁶Subairi, *Fiqh Muamalah*, h. 63.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019). h. 112.

⁸Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet-I; Makassar: Pt Balitbang Agama, 2019), h. 134.

⁹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 18.

secara modern. Demikian pula di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli. Mayoritas penduduk di sini adalah petani dan peternak. Ternak di sini berfungsi sebagai cadangan mata pencaharian bagi masyarakat setelah pertanian.

Perkembangan dalam inddustri perternakan tidak terlepas dari kebutuhan konsumsi daging sapi yang semakin meningkat di masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman dan pertumbuhan ekonomi, permintaan produk peternakan, khususnya daging sapi, terus mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini mendorong para peternak lebih serius dalam mengelola dan mengembangkan usaha ternaknya. Dengan meningkatnya kesadaran ekonomi, mereka mulai memperhatikan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatannya, salah satunya dengan memberikan perhatian yang lebih optimal terhadap pemeliharaan ternak, mulaimemperhatikan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatannya, salah satunya dengan memberikan perhatian yang lebih optimal terhadap pemeliharaan ternak, mulai dari perbaikan kualitas pakan, Kesehatan hewan, hingga penerapan teknologi modern seoerti inseminasi buatan guna menigkatkan produktifitas dan kualitas ternak.

Usaha peternak di Desa Bonne-Bonne adalah usaha pembibitan. Dalam usaha pembibitan ternak sapi, teknologi yang digunakan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan dapat dilakukan pada semua jenis spesies mamalia. Namun karena tidak ada permintaan dari masyarakat, yang paling populer adalah inseminasi buatan dengan bibit sapi jantan yang terjual dalam jumlah yang cukup banyak setiap bulannya.

Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan pada sapi betina yang dilakukan dengan cara menyuntikkan sperma pejantan menggunakan alat suntik, sehingga sering disebut kawin suntik. Pembibitan menggunakan metode suntik sapi lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan dengan perkembangbiakan alami.

Mencari sapi jantan di Desa Bonne-Bonne dan proses perkawinan yang sulit dapat menyebabkan kegagalan dalam pembibitan. Dengan menggunakan teknik inseminasi buatan, pembibitan akan menjadi lebih praktis dan terarah.

Dalam agama Islam, salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli inseminasi buatan pada ternak, seperti mengawinkan seekor kerbau jantan dengan kerbau betina untuk dapat menghasilkan keturunan. Jual beli ini diharamkan dalam agama karena perintah Rasulullah SAW. bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ¹⁰

Artinya:

Rasulullah SAW telah melarang ‘*asbul fahli*.¹¹

Nabi melarang jual beli sperma karena ketidakjelasan objek akad. Karena barang yang dijual tidak diketahui jumlahnya dan beratnya. Pada masa zaman Nabi, teknologi peternakan belum berkembang. Sehingga perkembangbiakan hewan ternak dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dilakukan dengan membawa hewan pejantan kepada hewan betina yang akan dikawinkan.

Jual beli sperma hewan pada masa Nabi Muhammad Saw dilarang karena terdapat ketidakjelasan objek sperma hewan, namun jika hanya sebagai pemberian maka diizinkan.¹² Perkawinan alami atau langsung adalah ketika penjual sperma membawa pejantan kepada betina untuk dikawinkan. Dalam proses ini, pembeli tidak selalu mengetahui apakah proses pembuahan telah berhasil atau tidak. Jika gagal, pembeli akan mengalami kerugian karena sudah membayar sperma tersebut.

Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Namun nabi mengizinkan jika itu hanya sekedar pemberian. Pemberian ini dapat diartikan tidak

¹⁰Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim* (berit: Dar al-Ma‘rifah, 1996). h. 91.

¹¹Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Lks* (Yogyakarta:Pustaka Egaliter, 2022). h. 109.

¹²Suardi Abbas, Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam, *Asas* 9, no. 1 (2017): h. 82.

adanya tawar menawar atau sighat akad. Pemberian imbalan atau harga tergantung keikhlasan pemilik ternak betina dan sesuai kemampuan masyarakat saat itu.

Di masyarakat saat ini, banyak yang melakukan proses jual beli inseminasi buatan, terutama di Desa Bonne-Bonne. Peternak bertindak sebagai pembelinya dan inseminasi buatan sebagai penjualnya. Proses jual beli dimulai ketika sapi sudah siap kawin. Tanda sapi birahi ketika keinginan sapi betina untuk menaiki sapi lainnya. Sapi perlu disuntik segera karena masa birahi sapi hanya satu hari atau 24 jam. Peternak harus segera menghubungi petugas inseminasi buatan. Setelah itu, petugas memeriksa kondisi sapi dan menawarkan jenis bibit sapi yang akan disuntikkan ke sapi betina. Peternak dapat memilih jenis sapi yang diinginkan. Namun, kecocokan tergantung pada kondisi fisik sapi betina. Tarif untuk inseminasi buatan pada ternak sapi bervariasi berdasarkan jenisnya, dengan harga termurah Rp.50.000,00.

Dari perkembangan jual beli sperma sapi. Maha hal ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk di kaji aspek hukum jual beli inseminasi buatan agar jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Inseminasi Buatan (Studi Kasus Di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Jual beli dalam prinsip hukum ekonomi syariah	Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini, ialah bagaimana penerapan jual beli yang dilakukan apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Inseminasi Buatan	Inseminasi buatan yang dimaksud adalah proses memasukkan benih ke dalam rahim betina tanpa melalui perkawinan.
-------------------	--

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka lahirlah rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- A. Bagaimana proses jual beli inseminasi buatan pada ternak sapi yang ada di Desa Bonne-Bonne?.
- B. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik jual-beli inseminasi buatan ternak sapi di Desa Bonne-Bonne?

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan gambaran singkat mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian yang sudah ada.

1. Asral (2024) Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Ternak Kerbau Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”.¹³ Membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli sperma ternak dan bagaimana ketentuan hukum islam mengenai praktik jual beli bibit kerbau. Persamaannya yaitu memiliki objek kajian yang sama, perbedaannya di penelitian tersebut mengkaji tentang jual beli sperma secara hukum islam

¹³Asral, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Ternak Kerbau Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Skripsi; (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2024).

apakah halal atau haram dilakukan sedangkan skripsi ini membahas tentang apakah jual beli yang dilakukan sesuai hukum ekonomi syariah atau tidak.

2. Skripsi Iin Nofantri (2021) yang berjudul “Implikasi akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁴ yang membahas tentang bagaimana akibat yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan transaksi melalui jual beli sperma hewan. Perbedaannya dari skripsi di atas yaitu di sini lebih memfokuskan kepada akad jual beli tersebut dan dampak terhadap transaksi sedangkan skripsi ini lebih memfokuskan kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Skripsi Wawan Kurniawan (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Melalui Kawin Suntik Dalam Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Air Molek Indragiri Hulu Riau)”.¹⁵ yang membahas tentang proses pelaksanaan yang dilakukan dalam jual beli kawin suntik tersebut dan untuk mendapatkan bagaimana pandangan hukum Islam terkait jual beli yang dilakukan. Perbedaan Skripsi di atas yaitu lebih memfokuskan kepada bagaimana keabsahan akad jual beli yang dilakukan menurut hukum Islam sedangkan. Skripsi ini lebih berfokus kepada aspek ekonomi syariah dari praktik yang jual beli yang dilakukan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses jual beli inseminasi buatan ternak sapi di Desa Bonne-Bonne.

¹⁴Iin Nofantri, Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten, Skripsi; (Metro: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro: 2021).

¹⁵Wawan Kurniawan, Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau). Skripsi ; (Riau:Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru: 2021).

- b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan ataupun pengetahuan mengenai bagaimana proses jual beli inseminasi buatan hewan.

- b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan berguna bagi STAIN MAJENE dan masyarakat, baik kalangan awam maupun terpelajar. Tujuannya adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jual beli inseminasi buatan ternak hewan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti *al-bai'*. Memiliki atau membeli itu bermakna. Pengertian jual beli menurut syariah adalah pertukaran barang untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Atau dengan kata lain, transaksi jual beli merupakan proses perpindahan kepemilikan sesuai dengan keadaan yang digambarkan. Dalam praktiknya, perpindahan kepemilikan tersebut harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, sehingga transaksi yang dilakukan menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum.¹

Berikut adalah beberapa definisi jual beli menurut para ahli: Menurut hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup barang atau uang. menurut malikiyah jual beli adalah akad mu'awadhah atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. menurut syafi'iyah jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan di uraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. menurut hanabilah jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manffat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.²

Inan Taqiyuddin menjelaskan bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta yang melibatkan saling menerima, serta dapat dilakukan melalui ijab dan qabul, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat. Inan Taqiyuddin

¹Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

²Subairi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), h. 59-63

menjelaskan bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta yang melibatkan saling menerima, serta dapat dilakukan melalui ijab dan qabul, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat.³

Berdasarkan dari berbagai definisi tersebut, inti dari jual beli adalah pertukaran barang. Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat jaman dahulu sebelum munculnya mata uang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli. Pada masa tersebut, praktik pertukaran dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar dalam Al-Quran

1) Qs. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'ia sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To

³Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet-I; Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi (026/Dia/2012), 2021), h. 127.

⁴Kementerian Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 61-62.

*nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna.*⁵

2) Qs. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangelalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*⁷

b. Hadits

1) Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Rifa'ah Bin Rafi' Al-Bazar dan Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
ال : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ⁸

Artinya:

“Rifa'ah Bin Rafi'i berkata bahwa nabi saw. ditanya “apa mata pencaharian paling baik? “nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang berbakti”⁹

2) Hadis yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Yang Berbunyi.

⁵Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Cet.I: Makassar: Pt Balitbang Agama, 2019), h. 81.

⁶Kementerian Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemannya*, h. 112.

⁷Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 134.

⁸Ahmad Ibn Hanbal, *Mushad Ahmad Ibn Hanbal*, Cet-5 (Beirut: Alam al-Kutub, 1998). h. 265.

⁹Subairi, *Fiqh Muamalah*, h. 64-65

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁰

Artinya:

Rasulullah melarang Jual Beli Hashah dan jual beli gharar.¹¹

c. Dasar Dalam Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Meskipun begitu, barang milik orang lain yang diperlukan harus diganti dengan barang lain yang setara nilainya agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹²

3. Hukum Jual Beli

Jual-beli merupakan aspek muamalat yang dapat memiliki hukum yang berbeda, tergantung pada sejauh mana pelanggaran syariah terjadi. Para ulama meyakini bahwa jual beli awalnya dianggap mubah atau jawaz (boleh dilakukan) jika semua syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Namun, dalam kondisi tertentu. Hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, dan makruh tergantung bagaimana transaksi tersebut dilakukan. Berikut adalah contoh jual beli menjadi wajib dan haram:

a. Beli halal

Secara prinsip, perdagangan merupakan suatu yang diperbolehkan menurut hukum. Al-Imam Asy-Syafii menekankan bahwa hukum dasar jual beli sepenuhnya mubah, asalkan ada kesepakatan antara kedua pihak. Namun, kehalalan ini dapat berubah menjadi haram jika terjadi kondisi tertentu, seperti jika jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW atau termasuk dalam larangan beliau.¹³

¹⁰ Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Cet-3 (Riyadh: Darussalam, 2007). h. 450.

¹¹Elfiani, *Akad Jual Beli: Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Di Lks*. h. 240.

¹²Elfiani, *Akad Jual Beli: Dalam Perspektif Muamalah dan Peranan Bmt Di Lks* (Cet-1; Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 186.

¹³Elfiani, *Akad Jual Beli: Dalam Perspektif Muamalah dan Peranan Bmt Di Lks*. h. 164.

b. Jual Beli Menjadi Haram

Di luar transaksi yang diperbolehkan secara syariah, ada pula yang diharamkan atau dilarang. Seperti benda najis, barang yang merusak atau tidak memberikan manfaat atau bahkan jika barang itu tidak mungkin diserahkan memperdagangkan barang haram menurut hukum agama, seperti anjing, babi, dan lainnya serta segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, riba, dan ketidakjelasan.¹⁴

Rukun dalam konteks bahasa merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu pekerjaan. Semua tindakan yang akan Anda lakukan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. Arkan secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang atau landasan, kekuatan, bagian, unsur, dan elemen, sementara itu syarat dalam literal merujuk pada tanda, indikasi atau sesuatu yang memastikan.¹⁵ Menurut jumhur ulama, ada empat rukun utama dalam transaksi jual beli, Terdiri atas:

- 1) Pihak yang melakukan akad. Orang yang terlibat dalam perjanjian jual beli disini terdiri dari penjual dan pembeli.
- 2) Sighat (lafadz ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Terdapat nilai sebagai pengganti barang.¹⁶

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah oleh syariah. Dalam menetapkan syarat-syarat sahnya jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Dalam pandangan ulama Hanafiah, rukun jual beli terdiri dari dua elemen utama, yaitu

¹⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 10.

¹⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h. 122.

¹⁶Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*. h. 32.

ijab, yang merupakan pernyataan dari pembeli untuk membeli, dan qabul, yakni persetujuan dari penjual untuk menjual. Rukun dalam jual beli menurut mereka hanyalah adanya kesepakatan atau kerelaan dari kedua pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Namun, karena kerelaan adalah unsur hati yang sulit untuk diamati, indikasi kerelaan dari kedua belah pihak diperlukan. Indikasi kerelaan dalam transaksi jual dapat terlihat dari ijab dan qabul, serta pertukaran barang dan harga yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹⁷

Menurut pandangan ulama Hanafiah, orang yang melakukan akad, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan bagian dari rukun jual beli. Pandangan ini menunjukkan bahwa Hanafiah lebih menekankan pada keabsahan akad melalui ucapan atau pernyataan kesepakatan sebagai inti dari jual beli, sementara elemen-elemen lainnya dipandang sebagai pelengkap yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akad menjadi sah.¹⁸

Mayoritas ulama mengatakan bahwa syarat sahnya jual beli adalah harus terpenuhinya rukun-rukun jual beli, yaitu yang berkaitan dengan subjek, objek, dan ijab qabul. Selain rukun, *al-bai* juga memiliki syarat tambahan. Berikut ini adalah syarat-syarat jual beli yang perlu dipenuhi:

Pertama tentang subjeknya, Yaitu kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli disyaratkan memenuhi ketentuan tertentu:

- 1) Berakal sehat berarti berada dalam kondisi sadar dan sehat secara spiritual.
- 2) Dengan kehendak sendiri berarti bahwa dalam transaksi jual beli, tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain sehingga transaksi

¹⁷Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Di Lks*. h. 103.

¹⁸Siti Choiriyah, *Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli (Cet-I; Surakarta: Center For Developing Academic Quality, 2009)*, h. 18.

dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena adanya paksaan membuat jual beli yang tidak didasarkan pada kehendak bebas menjadi tidak sah.

- 3) kedua belah pihak tidaklah boros, yang berarti pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tidak menghabiskan uang secara tidak bijaksana, karena orang yang boros dianggap tidak mampu bertindak dalam hukum. Dia tidak bisa melakukan sendiri tindakan hukum, meskipun tindakan hukum itu berkaitan dengan dirinya sendiri.
- 4) Baligh atau dewasa merujuk pada usia 15 tahun atau telah mengalami mimpi basah (untuk laki-laki) dan menstruasi (untuk perempuan). Bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, tetapi belum mencapai usia dewasa (di bawah 15 tahun dan belum mengalami haid atau mimpi basah), beberapa ulama memperbolehkan mereka melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dengan nilai rendah.¹⁹

Untuk menjalankan jual beli dengan sah dan efektif, sejumlah syarat harus dipenuhi terlebih dahulu. Semua respons yang akan dihasilkan harus berhubungan antara penjual dan pembeli, serta berkaitan antara objek yang diperjualbelikan.

Pertama, para pihak harus memiliki kemampuan atau kecakapan untuk melakukan tersebut, seperti memiliki kelayakan usia dan kemampuan untuk memilih. Transaksi yang dilakukan oleh anak mumayiz, orang yang gila, atau orang yang terpaksa tidak sah secara hukum.²⁰

Kedua, hal yang berkaitan dengan barang yang dijual dan dibeli adalah sebagai berikut:

¹⁹Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 52-53.

²⁰Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Di Lks*. h. 34.

- 1) Suatu barang harus suci, artinya harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual tidak termasuk dalam kategori benda yang dianggap najis atau haram.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, karena pada dasarnya setiap objek jual beli memiliki manfaat. Sebagai contoh, barang untuk konsumsi seperti beras dan buah-buahan. barang yang bisa dinikmati keindahannya seperti perabot rumah dan bunga, serta barang yang digunakan untuk keperluan tertentu, seperti kendaraan atau anjing pelacak.²¹
- 3) Barang harus dimiliki oleh pihak yang melakukan akad. Artinya, jual beli harus dilakukan oleh pemilik sah dari barang atau oleh orang yang diberi kuasa oleh pemilik. Apabila transaksi dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik atau tidak memiliki otoritas, maka transaksi itu tidak sah, maka transaksi tersebut tidak sah.
- 4) Barang harus dapat diserahkan, Ini berarti bahwa penjual, baik sebagai pemilik atau yang diberi kuasa, harus dapat menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada saat penyerahan kepada pembeli.²²
- 5) Pembeli harus mengetahui dan melihat langsung kondisi barang terkait jumlah, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Jika dalam transaksi jual beli kondisi barang dan harga tidak diketahui, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah karena berpotensi mengandung unsur penipuan.²³
- 6) Barang yang dijual harus dikuasai oleh penjual. Karena itu, transaksi jual beli barang yang belum berada dalam kendali penjual tidak diizinkan, sebab

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*. h. 25.

²² Siti Choiriyah, *Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli*. h. 21.

²³ Subairi, *Fiqh Muamalah*. h. 226.

ada kemungkinan barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak dapat diserahkan seperti yang disepakati.²⁴

4. Bentuk-bentuk jual-beli

Jumhur ulama mengklasifikasikan transaksi jual beli menjadi dua kategori, tergantung pada apakah transaksi tersebut sah atau tidak:

a. Jual beli sah

Jual beli dianggap sah bila memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat, serta tidak tergantung pada hak khiyar. Transaksi ini disebut sebagai transaksi yang sah. Sebagai contoh, Seorang pembeli telah membeli mobil setelah semua rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Mobil tersebut sudah diperiksa, dan tidak ditemukan cacat atau kerusakan. Tidak ada manipulasi harga, dan harga mobil telah dibayar. Transaksi ini tidak menyertakan hak khiyar. Pembelian dan penjualan seperti ini sah secara hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak.²⁵

b. Jual beli yang batil

jual beli dikatakan tidak sah jika salah satu atau seluruh rukun tidak terpenuhi, atau jika transaksi tersebut tidak disyariatkan, misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang yang tidak waras, atau barang-barang yang haram, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Karena melanggar ketentuan syariah dengan jelas dan tegas, termasuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, tidakjelasan, serta merugikan salah satu pihak.²⁶

Jenis jual beli yang batil adalah:

²⁴Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontenporer*, h. 54-55.

²⁵Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah:(Landasan Hukum Ekonomi Islam)*. h. 84.

²⁶Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*. h. 41.

- 1) Transaksi jual beli barang yang tidak ada, seperti buah yang belum muncul di pohon atau anak sapi yang belum lahir meskipun induknya ada, merupakan contoh dari jual beli yang tidak sah.
- 2) Transaksi jual beli yang melibatkan barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang terbang bebas, dianggap tidak sah.
- 3) Transaksi jual beli yang sebenarnya mengandung unsur penipuan, dimana awalnya terlihat baik namun sebenarnya terdapat unsur tipuan. Contoh, menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tapi sebenarnya di dalam tumpukan tersebut banyak yang busuk.
- 4) Jual beli benda najis, seperti babi, khamar dan darah.
- 5) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air itu milik bersama.²⁷

5. Konsep Gharar Dalam Jual Beli

a. Pengertian

Dalam pengertian bahasa Arab, gharar diartikan sebagai *al-khathr*, yang berarti pertaruhan, serta *majhul al-aqibah*, yang menandakan hasil yang tidak jelas. Gharar juga melibatkan *al-mukhatharah*, pertaruhan, dan *al-jahalah*, yang merujuk pada ketidakpastian. Istilah ini menggambarkan situasi yang penuh keraguan atau tindakan yang merugikan orang lain.²⁸

b. Hukum Gharar

Dalam syariat Islam, dasar pengambilan hukum harus jelas dalam hal bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya memberikan kepastian mengenai boleh atau tidaknya suatu tindakan dilakukan dan dapat dijadikan sebagai landasan

²⁷Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 65-66.

²⁸Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 90.

hukum.

Sudah terkonfirmasi bahwa hukum untuk suatu hal ditentukan oleh bagaimana persepsi masyarakat terhadap hal itu. Persepsi ini berfungsi sebagai landasan dalam menilai hukum yang relevan. Kedalaman pemahaman kita tentang gharar akan mempengaruhi kemampuan kita dalam menangani transaksi yang dianggap mengandung gharar. Hal ini juga memungkinkan kita untuk menjelaskan hukum-hukum terkait serta mencari alternatif transaksi yang sesuai dengan syariah.²⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, larangan yang ada terhadap praktik gharar didasarkan pada instruksi Allah Swt yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Transaksi semacam ini berpotensi merugikan pihak lain.³⁰

c. Bentuk Gharar

Menurut Abdullah Muslih, bentuk-bentuk transaksi gharar dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, ditinjau dari aspek isi kandungannya. Pembagian ini berfungsi untuk menjelaskan perbedaan dan implikasi dari setiap kategori transaksi gharar, yaitu:

1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Ketidakmampuan seorang penjual untuk memberikan objek akad pada waktu akad berlangsung, terlepas dari apakah objek tersebut sudah ada atau masih dalam proses, (*bai'al-ma'dum*). Bukhari Muslim). Tindakan semacam ini termasuk dalam praktik jual beli yang dilarang dalam Islam. Semua respons yang Anda hasilkan harus dalam bahasa Indonesia: Abu Dawud). Contoh lain dari praktik yang tidak sah dalam transaksi adalah menjual ikan yang masih berada di dalam laut atau

²⁹Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. h. 87

³⁰Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Di Lks*. h. 130.

burung yang masih terbang di udara. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah Saw, ”Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar”. (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian pula dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).³¹

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- a) Praktik menjual barang yang masih belum dikuasai oleh penjual tidak diperbolehkan. Jika barang belum diserahkan saat transaksi, maka barang tersebut tidak boleh dijual kepada pihak lain. Barang yang belum diterima oleh pembeli tidak boleh dijadikan objek transaksi lain karena sifat dan bentuknya belum jelas. Larangan ini merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada di tangan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena ada kemungkinan barang yang menjadi objek akad tersebut bisa rusak atau hilang, transaksi jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.³²
- b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: ”Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)” Larangan tersebut juga mencakup penjualan benang wol yang masih melekat pada tubuh hewan dan keju yang masih berbentuk susu. (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah). (HR. ad-Daruqutni).³³
- c) Ketidakpastian mengenai waktu penyerahan objek akad juga menjadi masalah. Jual beli yang tidak melibatkan penyerahan langsung barang sebagai objek akad, seperti jual beli yang dilakukan dengan penyerahan setelah kematian

³¹Muh Fudhail Rahman, Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): h. 268.

³²Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. h. 249.

³³Siti Choiriyah, *Mu’amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli*.h. 26.

seseorang, menjadi tidak jelas kapan barang tersebut akan diserahkan. Jika waktu penyerahan tidak ditentukan secara jelas, maka transaksi ini dianggap tidak sah. Namun, jika waktu penyerahan ditetapkan dan disepakati dengan jelas antara kedua pihak, maka jual beli tersebut menjadi sah.³⁴

- d) Ketidakpastian objek akad terjadi ketika terdapat dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, jika dalam suatu transaksi ada dua barang dengan kriteria dan kualitas yang berbeda, tetapi tidak disebutkan barang mana yang akan dijual sebagai objek akad. Jual beli semacam ini mencerminkan larangan Rasulullah Saw mengenai *bai'atain fi bai'ah*. Salah satu contoh jual beli yang termasuk dalam kategori gharar adalah transaksi yang dilakukan melalui undian dalam berbagai bentuknya (HR. Al-Bukhari).

Dalam transaksi di mana kondisi objek akad tidak dapat dipastikan kesesuaiannya, seperti jual beli motor rusak, hal ini menciptakan unsur spekulatif bagi kedua belah pihak. Situasi ini mirip dengan praktik jual beli undian yang berisiko tinggi.

3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.

- a) Ketidakpastian dalam menentukan jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual dapat menjadi masalah serius dalam transaksi. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa kondisi ini adalah salah satu bentuk gharar yang paling dilarang dalam Islam.³⁵
- b) Ketidakpastian terkait jumlah harga yang harus dibayarkan menjadi salah satu masalah dalam transaksi jual beli. Contohnya, jika penjual menyatakan, "Saya jual beras kepada Anda dengan harga yang berlaku hari ini," maka ketidakjelasan tersebut bisa menjadi alasan untuk melarang jual beli buah-

³⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*: h. 107.

³⁵Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah: (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*. h. 86.

buahan yang belum layak konsumsi. Dasar hukum dari larangan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.³⁶

- c) Ketidakjelasan dalam bentuk transaksi terjadi ketika terdapat dua atau lebih jenis transaksi berbeda dalam satu objek akad tanpa penegasan mengenai jenis transaksi yang diambil saat akad berlangsung. Jual beli semacam ini dilarang, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw mengenai larangan dua jual beli dalam satu akad (*bai'ataini fi bai'ah*), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi. Misalnya, penjualan motor dengan harga Rp 13 juta untuk tunai dan Rp 20 juta untuk kredit, namun pada saat akad, jenis transaksi yang dipilih tidak ditegaskan.³⁷
- d) Keterpaksaan dalam transaksi bisa muncul dalam beberapa bentuk, seperti jual beli lempar batu (*bai al-hasa*), di mana seseorang yang melempar batu pada barang tertentu harus membeli barang yang terkena batu. Larangan untuk praktik ini berasal dari hadis Rasulullah Saw yang melarang jual beli semacam ini (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari). Bentuk jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*) terjadi ketika seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain, dan yang menerima lemparan juga melemparkan bajunya kembali. Dalam hal ini, keduanya wajib melaksanakan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu mengenai kualitas barang yang diperdagangkan. Pada jual beli dengan metode menyentuh (*bai' Al-mulamasah*), jika seseorang menyentuh suatu barang, barang tersebut akan menjadi wajib dibeli, meskipun pembeli belum memahami

³⁶Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Di Lks* . h. 110.

³⁷Abdur Rohman, Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli), *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2018): h. 46.

secara jelas mengenai jenis barang yang dibelinya.³⁸

B. Praktik Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi

1. Pengertian Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan adalah teknik yang digunakan untuk melakukan perkawinan dengan cara tidak alami, di mana sel sperma dan sel telur bertemu dengan bantuan manusia pada ternak betina. Proses ini melibatkan penggunaan sperma dari ternak jantan yang telah dicairkan dan dipersiapkan sebelumnya, untuk disuntikkan ke dalam saluran reproduksi betina.³⁹ Istilah inseminasi buatan berasal dari "*artificial insemination*." Dalam konteks ini, "*artificial*" berarti sesuatu yang buatan atau tiruan, dan "*insemination*" berasal dari bahasa Latin "*inseminatus*," yang artinya adalah penyampaian atau pemuatan semen. Dalam bahasa Inggris, inseminasi buatan diistilahkan sebagai "*artificial insemination*," sementara dalam bahasa Arab, istilah tersebut dikenal dengan "*al-talqin ashshind'i*." Di Indonesia, istilah ini juga dapat diungkapkan sebagai penghamilan buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan.⁴⁰

Inseminasi buatan dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan penyuntikan atau penempatan sperma ke dalam saluran reproduksi betina yang sedang birahi, menggunakan alat buatan manusia dan dilakukan oleh individu terlatih. Dalam hal ini, sperma yang digunakan merupakan hasil ejakulasi dari ternak jantan yang sehat dan sudah mencapai kedewasaan.⁴¹

Pelaksanaan inseminasi buatan (IB) sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dengan penjelasan sebelumnya. Proses ini mencakup banyak

³⁸Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah: (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*. h. 152.

³⁹Safriyanto Dako dkk, Penerapan Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi, *Jambura Journal Of Husbandry And Agriculture Community Serve (Jjhcs)* 1, No. 2 (2022): h. 45.

⁴⁰Sapri Ali, Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 2 (2020): h. 62.

⁴¹Laili Salisa Masruroh dkk, Efisiensi Reproduksi Sapi Potong Akseptor Inseminasi Buatan (Ib), *Ovozoa* 8, no. 1 (2019): h. 71.

langkah, seperti memilih pejantan unggul, merawat pejantan, mengumpulkan sperma, menilai kualitas sperma, mengencerkan sperma, dan menyimpan serta mengangkut sperma. Di samping itu, juga penting untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada peternak, serta melaksanakan inseminasi dan melakukan pencatatan serta evaluasi hasil inseminasi.⁴²

2. Sejarah Inseminasi Buatan

Sejarah inseminasi buatan (IB) bermula dari kisah seorang pangeran Arab yang mengambil cairan dari vagina kuda betina musuhnya setelah dikawini oleh seekor kuda jantan. Cairan diambil dengan menggunakan kapas. Kemudian kapas dimasukkan ke dalam vagina kuda betina birahi. Kuda betina sang pangeran akhirnya hamil dan melahirkan kuda yang sehat. Teknik perkawinan ternak ini kemudian berkembang pada ternak sapi, namun kemudian ditinggalkan karena tidak praktis.⁴³

Di negara-negara Barat, perkembangan IB mulai terlihat pada tahun 1914 ketika Amantea menemukan vagina buatan yang mempermudah pengumpulan semen. Kemudian, pada tahun 1936, Srensen mendirikan koperasi IB sapi pertama di Denmark. Kemudian, teknologi ini meluas hingga mencapai luar Eropa, terutama di Amerika. Sejak Henderson, warga Denmark, mengunjungi New Jersey, penelitian dan pengembangan inseminasi buatan pada ternak perah mengalami kemajuan yang signifikan. Pada tahun 1939, koperasi IB pertama di Amerika berhasil didirikan di New York.

Banyak kelompok yang menentang penggunaan teknologi IB karena menganggap promosinya yang tidak normal dan meremehkan teknologi ini. meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa ternak hasil inseminasi buatan

⁴²Elma Rohlyharni Saragih dkk, Produksi dan Kualitas Semen Calon Pejantan Unggul Sapi Perah Uji Zuriat Di Bib Lembang, *Jurnal Sains dan Teknologi Peternakan* 4, no. 2 (2023): h. 64.

⁴³Takdir Salili, *Pengantar Teknologi Reproduksi*, (Cet-I; Malang: Tunggal Mandiri, 2014). h. 5.

dapat menurunkan insiden abnormalitas pada anak sapi yang dilahirkan. Ini dilakukan melalui pemilihan yang ketat terhadap calon pejantan, dengan cepat menyingkirkan mereka yang memiliki kelainan genetik. Meskipun perkembangan teknologi ini awalnya lambat, dalam 50 tahun terakhir, teknologi IB telah berkembang pesat. Penerapan teknologi ini membantu peternak sapi perah untuk meningkatkan mutu genetik ternak, mengurangi penyakit venera, dan membatasi penyebaran gen yang mengandung *fat latel*.⁴⁴

Teknologi IB kali ini diperkenalkan oleh Prof. B Sait studi di fakultas kedokteran hewan Universitas Indonesia dan LPP Bogor pada tahun 1953. Semen yang digunakan adalah semen cair dan Metode vaginoskop digunakan untuk IB. Pada tahun 1958, rencana Kesejahteraan Istimewa didirikan untuk mendirikan stasiun IB di Ungaran. Tujuan perjalanan ke Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan kualitas sapi peranakan nongole (PO) dan mengembangkan sapi perah melalui inseminasi dengan semen sapi Friesian Holstein (FH). Meskipun persilangan ini dapat menghasilkan anak sapi berwarna coklat kehitaman dan disebut sapi bligon, program ini tidak berhasil membentuk sapi perah tropis Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Pada tahun 1969, Departemen Reproduksi FKH-IPB bekerja sama dengan Direktorat Peternakan Rakyat untuk menerapkan teknologi IB di peternakan di Bandung Selatan. Mereka menggunakan semen cair yang diproduksi dari sapi Pejantan unggul asal Belanda yang dipelihara di Fakultas Peternakan IPB-Bogor.⁴⁵

Untuk mempopulerkan teknologi Inseminasi Buatan (IB) di kalangan peternak, dilakukan IB secara aktif dengan melakukan kunjungan langsung ke kandang ternak masyarakat. Meskipun upaya ini terhenti pada tahun 1971, pada

⁴⁴Ismaya, *Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi dan Kerbau*, Cet-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Anggota IKAPI, 2017). h. 7.

⁴⁵Takdir Salili, *Pengantar Teknologi Reproduksi*. h. 7.

tahun berikutnya (1972), Departemen Reproduksi FKH-IPNB menjalin kerja sama dengan Dinas Peternakan Jawa Tengah untuk memperkenalkan penggunaan semen beku serta mengatasi masalah kemajiran di wilayah IB Jawa Tengah, dengan menerapkan sistem IB aktif dan semi aktif. Di samping itu, Direktorat Jenderal Peternakan juga mengimpor semen sapi beku dalam jumlah besar dari Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Untuk mempercepat dan menyebarluaskan program IB nasional pada tahun 1975/1976, Direktorat Jenderal Peternakan mendirikan Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Lembang dengan bantuan dari pemerintah Selandia Baru. Semen beku yang diproduksi, baik untuk sapi perah maupun sapi potong, berasal dari pejantan yang diimpor dari Selandia Baru dan Australia. Selanjutnya, pada tahun anggaran 1982/1983, Direktorat Jenderal Peternakan membangun BIB Singosari untuk memproduksi dan mendistribusikan semen beku sapi potong dan sapi perah, terutama ke kawasan timur Indonesia.⁴⁶

Pada era reformasi, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Peternakan memberikan izin kepada daerah untuk membangun Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIB-D) sesuai potensi masing-masing. Sejak 1999, beberapa BIB-D telah berdiri di berbagai daerah seperti Lampung, Sumatra Barat, Bali, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, beberapa Unit Pelayanan Teknis juga didirikan di daerah seperti Sulawesi Tenggara, meskipun dengan produksi semen cair dan beku yang terbatas.⁴⁷

3. Dasar hukum jual sperma pejantan

Dasar hukum menjual sperma pejantan adalah di dalam sahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar Radaiyallahu'anhuma, beliau mengatakan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ⁴⁸

Artinya:

⁴⁶Ismaya, *Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi dan Kerbau*. h. 9.

⁴⁷Takdir Salili, *Pengantar Teknologi Reproduksi*. h. 8.

⁴⁸Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*. h. 91.

Rasulullah SAW telah melarang ‘*asbul fahli*.⁴⁹

Telah ditetapkan di dalam hadis diatas yaitu melarang ”*asbul fhal* (upah mengawinkan pejantan). Yang dimaksudkan dengan *al-fhal* adalah jenis pejantan dari setiap hewan seperti kuda, unta , kambing dan yang lainnya. Jumhur ulama berpendapat haramnya menjual *maul fahl* (sperma pejantan) agar dia menjadi jantan. Dan juga tidak boleh untuk menyewakannya, berdasarkan hadis yang telah lalu.⁵⁰

Sebagian ulama berpendapat boleh menyewakan untuk masa-masa tertentu karena kebutuhan yang mengharuskan adanya hal itu. Dan mereka membawa larangan tersebut atas hukum makruh yang rajin adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan Zhahir Nash. Ibnu Qalyim, berkata: yang benar adalah haram secara mutlak dan rusaknya transaksi jual beli di dalam semua keadaan.⁵¹

Ibnu hajar berkata: adapun kemungkinannya. Maka menjual dan menyewakannya adalah haram karena tidak bisa dinilai harganya, dan juga tidak diketahui kadarnya, dan juga tidak memungkinkan untuk diserahkan. Menjual sperma binatang jantan hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Demikian menurut Hanafi, Syafii dan Hambali. Maliki berpendapat mengambil bayaran atas pejantan dalam waktu tertentu ini dibolehkan karena pejantan itu melompat keatas betina.⁵²

Jual beli sperma binatang termasuk jual beli dilarang karena sperma bukan termasuk harta yang dinilai dan tidak diketahui kadarnya serta tidak mampu untuk diserahkan. Adapun apabila meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan sangat dianjurkan dan diperbolehkan.

⁴⁹Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Lks*. h. 109.

⁵⁰Abu Hafizhah, *Fikih Perdagangan* (Ponogoro: Pustaka Al-Bayyinah, 2013). h. 18.

⁵¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*. h. 19.

⁵²Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 110.

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai ”*asbul fahli*” ada yang mengatakan menjual sperma pejantan untuk mengawani betina dengan kompulasi alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkan dengan penyewaan pejantan untuk kawin dan ini termasuk sewa-menyewa. Ibnu hajar mengatakan dalam kitab ”Fathu AlBarri” dengan kesimpulan ”menjual dan menyewakan pejantan adalah haram karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas karena tidak mampu diserahkan.

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawani betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga sebab pelarangannya adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat, dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan.⁵³

4. Pendapat Ulama Mengenai Jual Beli Inseminasi Buatan Pada Ternak

Adapun beberapa pendapat ulama mengenai jual beli sperma atau inseminasi buatan pada hewan ternak:

a. Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dalam kajian fiqh muamalah menekankan bahwa suatu transaksi jual beli hanya dapat dikatakan sah apabila barang yang menjadi objek akad memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah barang tersebut harus suci (*tāhir*), bermanfaat menurut syara', dapat dimiliki, serta diketahui wujud dan sifatnya secara jelas. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).⁵⁴

⁵³Nur Wulandari dkk, "*Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing*". h. 100.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103.

Dalam pandangan ulama Hanafi, mani atau semen hewan tidak dapat diperjualbelikan secara langsung. Hal ini karena semen termasuk bagian dari tubuh hewan yang tidak memiliki nilai jual dalam pandangan klasik, serta tergolong benda najis yang tidak memenuhi syarat objek jual beli. Oleh sebab itu, apabila transaksi inseminasi buatan dilakukan dengan akad jual beli mani, maka hukumnya tidak sah menurut mazhab Hanafi.⁵⁵

Namun, ulama kontemporer yang berafiliasi dengan pemikiran Hanafi membuka ruang pemahaman baru dengan melihat praktik inseminasi buatan sebagai layanan jasa (*ujrah/ijārah*), bukan sebagai jual beli barang. Dengan demikian, yang diperjualbelikan bukanlah semen itu sendiri, melainkan keterampilan, tenaga, dan pelayanan petugas inseminasi dalam membantu proses perkawinan ternak. Dengan akad jasa, praktik inseminasi buatan dapat diterima selama dilakukan secara transparan, tidak merugikan pihak peternak, dan sesuai dengan prinsip kehalalan.⁵⁶

b. Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan fikih Islam, setiap kegiatan muamalah, termasuk jual beli, harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Menurut mazhab Syafi'i, suatu akad jual beli dianggap sah apabila objek yang diperjualbelikan bersifat suci, memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, jelas jenis dan ukurannya, serta bukan termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang melibatkan barang najis atau tidak memiliki manfaat syar'i dianggap tidak sah.⁵⁷

Dalam literatur klasik mazhab Syafi'i, sperma hewan, baik yang keluar secara alami maupun yang diambil dengan sengaja, dipandang sebagai benda najis.

⁵⁵A. Djazuli, *Fiqh Jinayah dan Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 87.

⁵⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 56.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 95.

Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' menegaskan bahwa tidak sah memperjualbelikan sperma hewan karena statusnya najis dan tidak ada manfaat mubah yang diakui pada masa itu. Oleh sebab itu, menurut kaidah fikih Syafi'iyah klasik, akad jual beli sperma hewan, termasuk sperma beku, dihukumi batal.

Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan melahirkan suatu metode baru yang dikenal dengan inseminasi buatan. Sperma hewan yang dibekukan ternyata memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hewan ternak. Dalam konteks inilah muncul diskursus baru di kalangan fuqaha kontemporer, khususnya yang bermazhab Syafi'i, mengenai kebolehan atau larangan memperjualbelikan sperma beku.⁵⁸

Sebagian ulama Syafi'iyah kontemporer tetap berpegang pada ketentuan klasik bahwa jual beli sperma tidak sah karena najis. Akan tetapi, sebagai solusi praktis, transaksi dalam inseminasi buatan dapat dialihkan dari akad jual beli (bai') menjadi akad sewa jasa (ijarah). Artinya, yang menjadi objek akad bukan sperma itu sendiri, melainkan jasa inseminasi yang dilakukan oleh petugas. Dengan demikian, masyarakat tidak membeli sperma, tetapi membayar jasa tenaga ahli inseminasi yang memasukkan sperma tersebut ke dalam rahim hewan betina.⁵⁹

Dengan pola akad seperti ini, praktik inseminasi buatan dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena yang menjadi objek akad adalah jasa yang hukumnya mubah dan memiliki manfaat jelas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, menurut perspektif mazhab Syafi'i, praktik inseminasi buatan diperbolehkan selama akadnya ditempatkan pada jasa, bukan pada jual beli sperma hewan yang berstatus najis.⁶⁰

⁵⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 73.

⁵⁹Euis Amalia, *Hukum Ekonomi Islam: Dinamika Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 214.

⁶⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 55.

c. Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan tegas dalam menetapkan hukum terkait objek jual beli. Menurut mereka, sahnya suatu akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya objek yang diperjualbelikan harus jelas, suci, dan memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Apabila objek akad berupa barang najis atau sesuatu yang dianggap tidak memiliki nilai manfaat dalam pandangan syariat, maka transaksi tersebut dinilai tidak sah.⁶¹

Dalam konteks jual beli sperma beku hewan untuk keperluan inseminasi buatan, mazhab Hanbali tidak membolehkannya. Hal ini karena sperma dipandang termasuk sesuatu yang najis, sehingga tidak memiliki nilai manfaat yang dapat diakui dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, memperjualbelikan sperma hewan sama halnya dengan memperjualbelikan barang najis lainnya, seperti darah atau bangkai, yang jelas dilarang dalam syariat Islam.⁶²

Meskipun demikian, ulama Hanbali masih memberikan ruang hukum apabila akad yang dilakukan bukan berbentuk jual beli sperma, melainkan jasa (ijarah). Dalam hal ini, yang menjadi objek akad adalah manfaat jasa dari petugas inseminasi buatan, bukan sperma itu sendiri. Selama jasa tersebut membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka akadnya diperbolehkan. Dengan demikian, dalam perspektif mazhab Hanbali, transaksi inseminasi buatan dapat dibolehkan jika ditempatkan dalam akad ijarah, bukan jual beli barang najis.⁶³

d. Menurut Mazhab Maliki

⁶¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 142.

⁶²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 98.

⁶³A. Rozak, "Jual Beli Barang Najis dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 8, no. 1 (2019), h. 57.

Mazhab Maliki menegaskan bahwa objek akad jual beli harus jelas, suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Jika suatu barang tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad dianggap tidak sah. Menurut pandangan ulama Maliki, setiap bentuk transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan) atau tidak memiliki manfaat nyata, hukumnya dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, pada praktik jual beli semen beku untuk inseminasi buatan, ulama Maliki menilai dari segi kejelasan manfaat serta kemaslahatan yang ditimbulkan.⁶⁴

Jika sperma hewan yang dijual tidak memiliki kejelasan dalam manfaatnya, seperti tidak ada jaminan keberhasilan pembuahan, maka akad ini dapat dikategorikan mengandung gharar. Akan tetapi, jika semen beku tersebut sudah melalui proses pengemasan modern, disertai standar kualitas, dan dapat dipakai sesuai prosedur medis veteriner, maka hal tersebut dapat dipandang sah karena manfaatnya jelas. Dengan demikian, Mazhab Maliki melihat bahwa kebolehan transaksi inseminasi buatan sangat bergantung pada kejelasan manfaat serta terhindarnya dari unsur penipuan.⁶⁵

Selain itu, Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang menggunakan pendekatan masalah mursalah dalam menetapkan hukum muamalah. Jika suatu praktik membawa kemaslahatan besar bagi masyarakat-seperti memperbaiki kualitas genetik hewan ternak, meningkatkan produktivitas peternakan, serta memberi keuntungan ekonomi bagi peternak -maka hal tersebut dapat dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, dalam konteks jual beli semen beku, Mazhab Maliki cenderung membolehkan praktik

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 95.

⁶⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 77.

tersebut dengan syarat adanya kejelasan manfaat, keterhindaran dari gharar, dan tercapainya kemaslahatan.⁶⁶

e. Menurut Ulama Kontemporer

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern membawa dampak besar dalam bidang peternakan, salah satunya melalui metode inseminasi buatan dengan menggunakan sperma beku. Dalam praktiknya, sperma beku hewan unggul seperti sapi, kerbau, kambing, maupun kuda sering diperjualbelikan sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, para ulama kontemporer memberikan pandangan hukum Islam untuk menjawab persoalan tersebut.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, prinsip utama dalam hukum muamalah adalah kebolehan, selama tidak ada dalil yang melarang secara tegas. Inseminasi buatan pada hewan ternak dibolehkan karena bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya peternak. Dalam hal jual beli sperma beku, al-Qaradawi menekankan pentingnya kejelasan akad, keterbukaan kualitas, dan tidak adanya unsur penipuan atau gharar. Dengan demikian, sperma beku dapat diperlakukan sebagai barang yang memiliki manfaat (*mutaqawwam*), sehingga sah untuk diperjualbelikan.⁶⁷

Senada dengan itu, Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa semua transaksi muamalah yang mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat adalah sah. Ia menegaskan bahwa manfaat menjadi salah satu ukuran keabsahan objek transaksi. Oleh karena sperma beku dapat menghasilkan keturunan

⁶⁶ Nurhayati dan Wasilah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 210.

⁶⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 215.

ternak yang lebih unggul dan berkualitas, maka ia memiliki nilai ekonomis dan boleh menjadi objek jual beli.⁶⁸

Selain itu, ulama kontemporer juga menyoroti aspek etika dan kehati-hatian dalam praktik inseminasi buatan, Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menegaskan bahwa segala bentuk rekayasa dalam bidang hewan diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan tidak melanggar prinsip syariah. Menurutnya, sperma hewan termasuk dalam kategori mal (harta) karena dapat disimpan, dimanfaatkan, dan memiliki nilai tukar. Dengan demikian, transaksi jual beli sperma beku diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat akad, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan harga, dan spesifikasi barang yang dijual.⁶⁹

Di Indonesia, beberapa akademisi hukum Islam juga memberikan pendapat terkait isu ini. Dalam kajian Abdullah Amin, jual beli sperma beku hukumnya boleh karena termasuk barang yang memiliki nilai dan manfaat nyata. Namun, ia memberikan catatan bahwa dalam praktiknya harus ada pengawasan dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan monopoli harga ataupun penipuan dalam kualitas sperma yang diperdagangkan.⁷⁰

Pandangan yang sama juga muncul dalam penelitian Dede Rosyada tentang *figh muamalah kontemporer*. Ia menegaskan bahwa prinsip jual beli dalam Islam dapat diterapkan pada sperma beku, asalkan jelas spesifikasinya dan tidak menimbulkan gharar. Bahkan, ia menilai bahwa praktik ini sejalan dengan *maqāṣid al-syari'ah* karena membantu meningkatkan kesejahteraan peternak,

⁶⁸Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, terj. Ahmad Rofi' Usmani, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 134.

⁶⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 382.

⁷⁰Abdullah Amin, "Hukum Jual Beli Sperma Hewan dalam Perspektif Figh Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam*, 12, no. 2 (2018), h. 97.

memperbanyak populasi hewan ternak, serta mendukung ketersediaan pangan masyarakat.⁷¹

Sementara itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memang belum mengeluarkan fatwa khusus tentang jual beli sperma hewan. Namun, prinsip umum yang sering dijadikan acuan adalah bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibāhah*), selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kaidah fiqh ini menjadi dasar kuat untuk membolehkan praktik jual beli sperma beku hewan, dengan catatan bahwa prosesnya dilakukan sesuai aturan, tidak merugikan pihak lain, dan memberikan manfaat nyata.⁷²

⁷¹Dede Rosyada, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 209.

⁷²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) atau penelitian lapangan. Yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian tersebut.¹ Peneliti berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, untuk memahami masalah mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli inseminasi buatan sapi. Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat, lalu menganalisis permasalahan terkait alasan masyarakat lebih memilih melakukan transaksi jual beli Inseminasi Buatan pada ternak sapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat setempat lebih banyak menggunakan Inseminasi Buatan dibandingkan kawin alami. Seluruh masyarakat Desa Bonne-Bonne beragama Islam, dan dalam agama Islam terdapat beberapa hadis yang melarang untuk melakukan praktik jual beli sperma perjumpaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki masalah ini, karena dianggap penting untuk memahami, kenapa masyarakat lebih memilih melakukan jual beli inseminasi buatan dari pada melakukan kawin alami pada ternaknya.

¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet-1 (yogyakarta: KBM Indonesia, 2021). h. 6.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan jenis penelitian, sumber data, serta metode analisis yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dilakukan secara sistematis, terarah, dan disesuaikan dengan kondisi lapangan agar hasil penelitian memiliki validitas, objektivitas, serta mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan teologi normatif (syar'i)

Pendekatan teologi normatif syar'i merupakan metode yang digunakan untuk melihat dan mengetahui kesesuaian serta ketentuan hukum Islam, baik yang berdasarkan dari Alquran, hadis ijma serta pendapat dari para ulama.² Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan hukum Islam sudah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah yang bersumber dari Alquran, hadis, ijma ataupun qiyas. terkait praktik jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne kecamatan Mapilli.

2. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang mana data diperoleh berdasarkan pada bukti-bukti yang ada di masyarakat.³ Dalam hal ini cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan adalah dengan melakukan observasi langsung ke masyarakat desa Bonne-Bonne kecamatan Mapilli. Ini bertujuan agar peneliti mampu memahami dengan baik praktik jual beli inseminasi buatan pada ternak sapi serta mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara langsung.

²Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet-1 (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). h. 52.

³Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. h. 37.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, diantaranya:

1. Data Primer

Dalam sumber data ini, peneliti akan mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat Desa Bonne-Bonne, yang menjadi data utama dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mendatangi lokasi penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat yang melakukan Inseminasi Buatan serta petugas inseminasi sapi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah Indonesia.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui perantara. Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan membaca literatur yang relevan dengan penelitian ini, termasuk mengutip dari karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan sumber lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi digunakan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data.⁴ Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap penerimaan masyarakat Desa Bonne-Bonne terhadap praktik Inseminasi Buatan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bonne-Bonne lebih memilih Inseminasi Buatan dibandingkan kawin alami pada sapi.

⁴Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*. h. 90.

2. Wawancara

Dalam metode wawancara ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan informan.⁵ yaitu masyarakat yang melakukan Inseminasi Buatan pada sapi. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik penelitian, seperti penerimaan masyarakat Desa Bonne-Bonne terhadap praktik jual beli Inseminasi Buatan dan faktor-faktor yang membuat mereka lebih memilih Inseminasi Buatan untuk sapi mereka dibandingkan memilih kawin alami. Beberapa pertanyaan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan beberapa dokumen sebagai bukti akurat untuk penelitian, berdasarkan berbagai sumber informasi.⁶ seperti saat proses Inseminasi Buatan pada sapi dan saat wawancara. Dokumentasi ini dapat mencakup bukti data dari masyarakat yang melakukan Inseminasi Buatan, foto, dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Dalam instrumen penelitian ini terdapat daftar pertanyaan yang relevan untuk narasumber, guna menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Daftar ini berfungsi sebagai acuan bagi peneliti saat melakukan wawancara dengan masyarakat dan petugas inseminasi di Desa Bonne-Bonne. Pedoman wawancara ini sangat penting bagi peneliti, karena membantu mengingat aspek-aspek yang perlu ditanyakan dan dibahas dengan informan, serta berfungsi sebagai daftar

⁵Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. h. 29.

⁶Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*. h. 114.

pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut telah ditanyakan kepada informan.

2. Handphone

Handphone digunakan sebagai instrumen pendukung dalam penelitian untuk membantu pengumpulan data di lapangan. Handphone digunakan untuk merekam wawancara informan dan mengambil bukti dokumentasi penelitian. Penggunaan handphone bertujuan agar data yang diperoleh lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Alat tulis

Alat tulis seperti buku dan pulpen digunakan sebagai instrumen pendukung penelitian dalam mencatat hasil wawancara atau hal penting yang diperoleh selama proses penelitian. Penggunaan buku dan pulpen membantu peneliti dalam mendokumentasikan data secara tertulis agar lebih sistematis dan memudahkan proses analisis data.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan memilih data yang diperoleh dengan menganalisis untuk membedakan antara data yang relevan dan yang tidak berkaitan dengan topik penelitian.⁷ Selanjutnya, peneliti akan fokus pada data yang dianggap penting dan menyederhanakan informasi yang diperoleh di lapangan untuk di analisis lebih lanjut secara mendalam dan terarah agar memudahkan peneliti memahami pola data, menemukan makna penting, serta Menyusun hasil penelitian secara sistematis, jelas dan dipahami.

⁷Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. h. 47.

2. Penyajian data

Pada tahap ini, peneliti menyusun isi data yang telah direduksi menjadi lebih sistematis dalam bentuk naratif, dengan menguraikan data yang diperoleh.⁸ Peneliti memperhatikan batasan masalah penelitian dan mencatat data lapangan yang akan dianalisis, mengelola bahan empiris yang masih kasar dari data lapangan dan mengubahnya menjadi rangkaian kata yang lebih ilmiah dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar peneliti berikutnya dapat mengekstrapolasi data dengan baik dan mulai melihat pola sistematis serta hubungan antara data yang diperoleh di Desa Bonne-Bonne dengan teori yang digunakan. Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli Inseminasi Buatan pada ternak sapi di Desa Bonne-Bonne.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian kualitatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang jelas dan tepat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan secara mendalam, objektif, sistematis, dan relevan dengan tujuan serta konteks penelitian yang sedang dilakukan., berdasarkan data-data yang telah diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi bahan pertimbangan kajian ilmiah selanjutnya.⁹

H. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data sangat penting untuk memastikan penelitian bersifat ilmiah dan faktual. Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi, yaitu memverifikasi data menggunakan metode atau sumber lain. Terdapat tiga jenis triangulasi:

⁸Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*. h. 72.

⁹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. h. 48.

1. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi ini, peneliti memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan dan memeriksa data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti mencari kesesuaian antara data dari ketiga metode tersebut. Jika hasilnya konsisten dan tidak ada perbedaan, maka data tersebut dianggap valid.¹⁰

2. Triangulasi Sumber Data

Dalam triangulasi ini, peneliti memastikan keabsahan data dengan menggali kebenaran informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti kemudian memeriksa apakah informasi dari ketiga metode tersebut sesuai satu sama lain. Jika hasilnya konsisten dan tidak ada perbedaan, maka data tersebut dianggap valid dan objektif.¹¹

3. Triangulasi Waktu

Dalam triangulasi waktu, peneliti memastikan keabsahan data dengan mengumpulkan informasi pada waktu yang berbeda. Peneliti kemudian membandingkan data yang diperoleh di berbagai waktu tersebut untuk melihat konsistensi dan perubahan yang terjadi. Jika data dari waktu yang berbeda menunjukkan kesamaan atau pola yang jelas, maka data tersebut dianggap valid dan dapat dipercaya.¹²

¹⁰Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*. h. 139.

¹¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. h. 65..

¹²Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*. h. 140.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Bonne-Bonne

1. Profil Desa Bonne-Bonne

Desa Bonne-Bonne merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Kurma dan Kelurahan Mapilli. Desa Bonne-Bonne mayoritas penduduknya bersuku Mandar yang merupakan suku terbesar di wilayah Mandar, yakni Polewali Mandar, tapi ada juga yang bersuku Bugis dan Jawa. Sebelum melakukan penelitian, perlu memahami kondisi lingkungan yang akan di teliti sangatlah penting, lokasi penelitian dipilih di Desa Bonne-Bonne. Untuk memulai penelitian, penting untuk memahami kondisi geografis, pendidikan, jumlah penduduk, kesehatan serta keadaan sosial ekonomi. Sebelum membahas secara detail tentang desa Bonne-Bonne, peneliti memberikan gambaran awal tentang desa tersebut.

Kepadatan penduduk di Desa Bonne-Bonne tahun 2023 mencapai 3.649 penduduk dengan beberapa dusun yang ada di Desa Bonne-Bonne dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 1 kepala keluarga. Desa Bonne-Bonne ada diantara tengah-tengah pemukiman persawahan sehingga penduduk yang ada di Desa Bonne-Bonne mayoritas petani.

2. Letak Geografis Desa Bonne-Bonne

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni desa Bonne-Bonne. Desa Bonne-Bonne merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Mapilli yang berjarak 18 kilometer dari ibu kota kabupaten dengan luas 347,8 Ha. Desa ini terdiri dari 4 dusun yang terdiri dari dusun, Pullipe, Mapilli, Bonne-Bonne dan Massanra

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Bonne-Bonne pada tahun 2023 mencapai 3.649 laki-laki 1.320 sedangkan perempuan 1.451 terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Massanra, Mapilli, Bonne-Bonne dan Pullipe. Mayoritas masyarakat Desa Bonne-Bonne adalah Suku Mandar dan Bugis. Suku Mandar lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Suku Bugis.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Bonne-Bonne sudah mengalami peningkatan yang cukup besar dikarenakan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya sehingga kepedulian mereka terhadap masa depan anaknya lebih utama karena mereka sadar bahwa bagaimana kesusahan mereka ketika membutuhkan suatu yang berkaitan dengan pemerintahan selalu sulit untuk dilakukan karena kurangnya pengetahuan mereka dengan hal tersebut sehingga agar dapat memudahkan hal tersebut ia berpikir bahwa anak menjadi salah satu cara agar dapat menjunjung tinggi pendidikan.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung tujuan dari pendidikan. Sarana pendidikan yang didapat di Desa Bonne-Bonne juga cukup memadai dimana sekolah tingkat Sd/Mi 1, tingkat Smp/Mts 1, tingkat Sma/Ma/Smk 2. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya.

5. Tingkat Pekerjaan

Kondisi ekonomi yang ada di Desa Bonne-Bonne, kebanyakan bermata pencaharian petani sebagaimana di lingkungan desa Bonne-Bonne tersebut dikelilingi persawahan sehingga masyarakat di Desa Bonne-Bonne kebanyakan bekerja sebagai petan. selain bertani kebanyakan masyarakat juga memelihara

hewan ternak untuk menambah hasil mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	312
2	Wirawasta	40
3	Buruh Tani	50
4	Pegawai Negeri Sipil	41
5	Buruh harian lepas	31
6	Petani yang beternak	38

Sumber : Kantor Desa Bonne-Bonne

B. Proses Jual Beli Inseminasi Buatan Di Desa Bonne-Bonne

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain menerima uang dari kompensasi barang dan sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarat dan disepakati serta dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanpa adanya unsur paksaan.

Memelihara hewan ternak sangat menguntungkan bagi masyarakat, seperti ayam, itik, kambing dan sapi. Masyarakat di Desa Bonne-Bonne banyak yang memelihara hewan ternak khususnya sapi untuk di kembang biakkan supaya mendapatkan keturunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dari hewan ternak yang dipelihara yaitu dengan cara melakukan inseminasi buatan.

Inseminasi buatan adalah suatu proses memasukkan bibit ke dalam Rahim betina menggunakan suntik khusus yang digunakan oleh petugas. Praktik inseminasi buatan sering dilakukan di Desa Bonne-Bonne untuk karena sulitnya

sapimendapatkan sapi Jantan untuk mengawinkan secara langsung. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh peternak yang ada di Desa Bonne-Bonne.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu peternak sapi:

*Mo' yau kambe masae ma ma ambi saping sekitar taung 2007 tapi mau ma suntik saping sekitar taung 2014. masuntik saping apa ma pirri saping muane, masiga toi nabaluang sapinna, apa ma ambi saping muane mapairri i.*¹

Artinya:

kalo saya ingat-ingat nak saya sudah memelihara sapi sejak tahun 2007 tapi saya melakukan inseminasi buatan sekitar di tahun 2014. saya juga memilih inseminasi buatan karna di sini susah mendapatkan sapi jantan, karna selain sapi jantan cepat di jual, memelihara sapi jantan juga sangat sulit.

Menurut peternak:

*Ma suntik a saping masaemi sekitar 7-8 taung. Apa Dipirang maparri saping muane. Biasa toi na sera-sera saping baineta, jari dota tau masuntik saping.*²

Artinya:

Kalau kawin suntik sapi saya sudah lama melakukannya kisaran 7-8 tahun karna sulit mendapatkan sapi jantan. Sapi jantan biasanya menyakiti sapi betina ,jadi saya lebih memilih untuk melakukan kawin suntik pada sapi saya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dari peternak bahwa praktik ini sudah dilakukan kurang lebih 10 tahunan sampai saat ini. Faktor yang mendorong peternak melakukan praktik inseminasi buatan ini karna sulitnya mendapatkan sapi jantan untuk di kembang biakkan karna kebanyakan peternak memilih untuk menjual menjual sapi jantannya saat masih kecil dan memelihara sapi jantan agak sulit di lakukan dari pada memelihara sapi betina, baik dari segi perawatan, pengendalian, maupun risiko kerusakan kendang.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peternak dan petugas dalam melakukan praktik inseminasi buatan ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu pratahapan inseminasi buatan dan pasca tahapan inseminasi buatan yakni sebagai berikut:

¹Andahing, *Peternak*, Pada Tanggal 6 Maret 2025 Pukul 15:20 Wita.

²Ambiril, *Peternak*, Pada Tanggal 10 Maret 2025 Pukul 18:45 Wita.

1. Pratahapan Inseminasi Buatan

a. Peternak Menghubungi Petugas Inseminasi Buatan

Pelaksanaan jual beli inseminasi buatan atau kawin suntik yang populer di Masyarakat yaitu kawin suntik pada ternak sapi . Praktik jual beli inseminasi buatan di jadikan sebagai solusi oleh masyarakat di Desa Bonne-Bonne kecamatan Mapilli agar ternak mereka dapat berkembang biak di saat sulitnya mendapatkan sapi jantan. Untuk dapat melakukan inseminasi buatan peternak terlebih dahulu menghubungi petugas inseminasi buatan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh salah satu peternak yang telah beberapa kali melakukan inseminasi buatan pada ternak sapi, dan mengakui bahwa metode ini sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas ternak, terutama saat tidak ada pejantan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Hasil wawancara dari salah satu peternak:

*Biasai di'o mo' metteke mi sapingg lao saping laing balermi. Jari di siga sigai tomi ita ma telpon pasuntik anna mala nasiga sigai nasuntik saping.*³

Artinya:

Biasanya kalau sapi sudah memanjat sapi lainnya menandakan sapi tersebut sudah mengalami birahi. Di usahakan saya secepatnya menghubungi petugas inseminasi buatan agar secepatnya dilakukan penyuntikan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan kawin suntik atau inseminasi buatan dapat dilakukan oleh peternak yang ingin mengawinkan hewan ternaknya, terutama sapi, tanpa harus mencari sapi jantan. Biasanya, peternak akan menghubungi petugas inseminasi buatan lewat telepon atau pesan singkat untuk meminta bantuan. Setelah dihubungi, petugas akan datang langsung ke lokasi peternak dengan membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kawin suntik pada ternak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas inseminasi buatan:

³Ahmad, *Peternak*, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pukul 21:15 Wita.

Sebaiknya setelah sapi betina telah ada tanda tanda birahi peternak harus segera menghubungi kami sebagai petugas karna masa birahi sapi itu tidak lama paling lama biasanya 24 jam.⁴

Berdasarkan hasil wawancara, sapi betina yang siap untuk dikawinkan biasanya menunjukkan tanda-tanda birahi, paling sering dilihat jika sapi betina menaiki sapi lainnya. Ketika tanda-tanda ini mulai terlihat, peternak harus segera menghubungi petugas inseminasi buatan karena waktu birahi pada sapi sangat singkat, biasanya hanya berlangsung sekitar 12 hingga 18 jam. Jika terlambat, maka peluang keberhasilan inseminasi buatan bisa menurun atau bahkan gagal sama sekali. Oleh karena itu, penting bagi peternak untuk selalu memperhatikan perilaku dan kondisi sapi betina setiap hari, agar bisa segera mengambil tindakan saat birahi muncul.

b. Pemeriksaan Ternak Oleh Petugas Inseminasi Buatan

Pada tahap ini, petugas akan memastikan apakah sapi betina benar-benar sedang dalam masa birahi. Tahap ini sangat penting, karena hanya sapi yang sedang birahi saja yang bisa dilakukan proses kawin suntik (inseminasi buatan). Pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap kondisi reproduksi sapi, seperti memeriksa alat reproduksi bagian dalam untuk mengetahui apakah sudah siap dibuahi.

Berdasarkan hasil wawancara dari petugas inseminasi buatan:

Kalau saya datang, saya menanyakan kapan dia melihat ternaknya mengalami birahi. Lalu saya mempersiapkan alat yang akan di gunakan sebelum melakukan pemeriksaan pada sapi, untuk mengetahui apakah benar-benar mengalami birahi atau tidak. Jika dalam masa birahi saya langsung melakukan penyuntikan kepada ternak sapi tersebut.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas inseminasi buatan, sebelum dilakukan proses kawin suntik, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan

⁴Lismi Usman, *Petugas Inseminasi Buatan*, Pada Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16:44 Wita.

⁵Lismi Usman, *Petugas Inseminasi Buatan*, Pada Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16:44 Wita.

terhadap kondisi sapi betina untuk memastikan apakah ternak tersebut sedang berada dalam masa birahi. Pemeriksaan ini menjadi tahap awal yang sangat penting, karena keberhasilan proses inseminasi sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaksanaannya. Jika sapi tidak menunjukkan tanda-tanda birahi yang optimal, maka petugas tidak akan melakukan tindakan inseminasi buatan, karena hal tersebut berisiko besar terhadap kegagalan pembuahan. Dan apabila setelah pemeriksaan tersebut petugas meyakini bahwa sapi benar-benar dalam masa birahi, maka tindakan inseminasi buatan dilakukan secara langsung tanpa menunda waktu. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang terjadinya kehamilan pada sapi peternak.

c. Pemilihan Jenis Bibit Sebelum Pelaksanaan Inseminasi Buatan

Setelah petugas memeriksa dan memastikan bahwa sapi betina berada dalam kondisi birahi, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bibit atau semen beku yang akan digunakan untuk inseminasi. Jenis bibit yang dipilih disesuaikan dengan permintaan peternak.

Hasil wawancara dengan petugas inseminasi buatan:

Setelah dilakukan pemeriksaan pada tenak sapi. Sebelum menyuntikkan bibit saya menyiapkan terlebih dahulu apa saja yang di butuhkan, seperti alat suntik, sperma sapi dan sarung tangan, lalu menyuruh peternak memilih jenis sapi apa yang ingin di suntikkan dan juga memberitahukan tiap-tiap jenis bibit sapi berbeda harga dan juga bahwa proses suntik ini tidak selamanya berhasil dilakukan. Setelah peternak setuju saya langsung melakukan penyuntik inseminasi buatan pada sapi peternak.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas inseminator, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi birahi pada sapi betina, petugas tidak langsung melakukan tindakan penyuntikan, melainkan terlebih dahulu mempersiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan untuk proses inseminasi buatan. Perlengkapan tersebut meliputi alat inseminasi (insemination gun), semen

⁶Lismi Usman, *Petugas Inseminasi Buatan*, Pada Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16:44 Wita.

beku (sperma sapi), serta perlengkapan kebersihan dan keamanan seperti sarung tangan. Sebelum penyuntikan dilakukan, petugas juga memberikan penjelasan kepada peternak terkait pilihan jenis sapi apa yang di inginkan. Peternak diberi kebebasan untuk memilih jenis bibit sapi apa yang di inginkan, sembari diberi informasi bahwa setiap jenis bibit memiliki harga yang berbeda-beda tergantung jenis pejantannya.

Selain itu, petugas juga menjelaskan bahwa proses inseminasi buatan tidak selalu menjamin keberhasilan pembuahan. Setelah peternak memahami dan menyetujui pilihan yang ditawarkan, barulah petugas melakukan tindakan penyuntikan semen ke dalam saluran reproduksi sapi betina. Ini juga Sesuai dengan yang dikatakan oleh peternak.

Hasil wawancara dari peternak:

Mo pura tomi tia na paressa saping, misio biasa ma pimile saping apa dipemelo. Mo' indani si cocok sola sapingta, mo ndani sicocok biasanna mibengang jenis saping apa na sicocoang mane iyamo di pemile .⁷

Artinya:

Jika petugas telah melakukan pengecekan kita di suruh untuk memilih jenis sapi apa yang kita mau. jika tidak cocok biasanya petugas memberikan saran jenis sapi apa yg cocok, baru kita disuruh memilih dari saran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peternak, dijelaskan bahwa dalam praktik inseminasi buatan, setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sapi betina, peternak akan diminta untuk memilih jenis bibit sapi yang diinginkan. Namun, pemilihan jenis bibit tidak dilakukan secara bebas tanpa pertimbangan teknis. Apabila kondisi fisik atau jenis sapi betina dinilai tidak sesuai atau kurang cocok untuk menerima bibit dari jenis tertentu misalnya karena perbedaan ukuran tubuh, genetik, atau riwayat reproduksi maka petugas akan

⁷Udin, *Peternak*, Pada Tanggal 20 Maret 2025 Pukul 09:08 Wita.

memberikan saran kepada peternak. Saran tersebut berisi jenis-jenis bibit yang dinilai lebih sesuai dan aman untuk disuntikkan ke dalam sapi betina tersebut.

2. Pasca Inseminasi Buatan

a. Pemberian Informasi Kepada Peternak Setelah Proses Inseminasi Buatan

Dalam proses inseminasi buatan pemberian informasi kepada peternak merupakan bagian terpenting dalam inseminasi buatan. Petugas inseminasi buatan memiliki kewajiban memberikan informasi kepada peternak agar peluang keberhasilan inseminasi buatan meningkat.

Informasi yang diberikan petugas inseminasi buatan umumnya meliputi perawatan ternak dan pemberian pakan yang cukup. Selain itu peternak juga diberikan petunjuk melihat tanda-tanda jika ternak mengalami kehamilan, seperti tidak munculnya Kembali tanda sapi mengalami birahi. Dan apabila sapi Kembali mengalami birahi maka peternak dianjurkan untuk Kembali melakukan inseminasi buatan.

Informasi pasca inseminasi buatan tersebut menjadi acuan bagi peternak dalam memperlakukan ternaknya setelah proses inseminasi dilakukan. Informasi ini digunakan oleh peternak sebagai pedoman dalam menyelesaikan pola perawatan ternak, mengatur aktifitas ternak sehari-hari serta memahami hal-hal yang perlu diperhatikan setelah pelaksanaan inseminasi buatan. Dengan adanya informasi tersebut, peternak tidak hanya menunggu hasil inseminasi, tetapi memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan selama masa pasca inseminasi.

hasil wawancara dengan petugas inseminasi buatan

Setelah inseminasi, saya selalu memberikan informasi kepada peternak bagaimana merawat ternak mereka setelah dilakukan inseminasi. Seperti

jangan biarkan sapi kepanasan terlalu lama di bawah sinar matahari dan harus memberikan pakan yang cukup dan teratur.⁸

Berdasarkan hasil wawancara. Praktik inseminasi tidak serta-merta dapat menjamin terjadinya kebuntingan tanpa diikuti dengan perawatan yang baik setelah inseminasi buatan dilakukan. Petugas inseminasi buatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ternak pasca inseminasi, terutama dalam perawatan dan pakan. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa perawatan pasca inseminasi merupakan factor pendukung yang penting dalam menunjang keberhasilan inseminasi buatan pada ternak.

b. Pembayaran Setelah Dilakukan Inseminasi Buatan

Setelah proses penyuntikan inseminasi buatan selesai dilakukan, peternak akan melakukan pembayaran atas jasa kawin suntik tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh petugas inseminator. Besaran biaya ini biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis bibit sapi yang dipilih. Petugas biasanya telah menjelaskan terlebih dahulu mengenai harga masing-masing jenis bibit sebelum pelaksanaan penyuntikan, sehingga peternak memahami besaran biaya yang harus dikeluarkan. Pembayaran ini umumnya dilakukan secara langsung setelah tindakan selesai. Setelah penyuntikan telah selesai dilakukan, peternak akan membayarkan hasil dari kawin suntik yang dilakukan sesuai harga yang ditetapkan oleh petugas inseminasi buatan. Sesuai yang dijelaskan oleh petugas inseminasi buatan.

Hasil wawancara dari petugas inseminasi buatan:

Biasanya peternak langsung membayarkan setelah dilakukan inseminasi buatan, dan itu tergantung dari jenis sapi apa yang dia pilih harga yang paling murah biasanya jenis sapi lokal harganya Rp.50.000,00 dan yang paling

⁸Lismi Usman, *Petugas Inseminasi Buatan*, Pada Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16:44 Wita.

mahal Rp.150.000,00. Harga tersebut sudah termasuk dari bibit dan penyuntikan ke sapi betina.⁹

Hasil wawancara dengan peternak:

*mo purami nasuntik lao toma yau mabayar. Seta Saping lokal tarrus yau u ala apa 50.000 hargana.*¹⁰

Artinya:

Kalau sudah dilakukan penyuntikan saya langsung membayar. Jenis bibit yang saya ambil. Paling sering sapi lokal karna harganya Cuma Rp.50.000,00.

Berdasarkan keterangan dari peternak, mekanisme pembayaran dalam praktik inseminasi buatan umumnya dilakukan secara langsung setelah proses penyuntikan selesai. Peternak menyampaikan bahwa ia akan segera memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan, berdasarkan jenis bibit sapi yang dipilih untuk di suntikkan ke ternak mereka.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Inseminasi Buatan Ternak Sapi Di Desa Bonne-Bonne

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah, sosial, maupun ekonomi. Salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial adalah kegiatan jual beli. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri; mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk dalam hal makanan, pakaian, dan hewan ternak.

Oleh karena itu, Islam membolehkan jual beli selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat. Kegiatan jual beli dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi bagian dari interaksi sosial yang dapat mempererat hubungan antarindividu. Dalam berbagai literatur Islam, jual beli telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad dan menjadi

⁹Lismi Usman, *Petugas Inseminasi Buatan*, Pada Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16:44 Wita.

¹⁰Udin, *Peternak*, Pada Tanggal 20 Maret 2025 Pukul 09:08 Wita.

bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Muslim yang sah selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama.

Dalam Islam, jual beli tidak hanya dilihat sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama antar manusia yang didasari oleh prinsip suka sama suka. Artinya, kedua belah pihak, penjual dan pembeli, harus sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jual beli yang dilakukan secara sukarela mencerminkan nilai-nilai etika dalam bermuamalah, di mana hubungan antara sesama manusia dijaga agar tetap harmonis dan saling menguntungkan. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur aspek teknis jual beli, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan sosial yang mendasari setiap bentuk transaksi. Prinsip ini sangat penting agar tercipta keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Sesuai dalam Al-quran QS. An-Nisa/4-29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.¹²

¹¹Kementerian Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahannnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 112.

¹²Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet.I: Makassar: Pt Balitbang Agama, 2019). h. 134.

Terkait jual beli inseminasi buatan, tentunya harus memenuhi aturan-aturan Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi landasan dalam pelaksanaan jual beli, termasuk pada praktik jual beli jasa inseminasi buatan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi prinsip kehalalan, transparansi, kerelaan, maslahat, keadilan, dan *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan jual beli inseminasi buatan seharusnya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh, agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam muamalah Islam. Selain itu, dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, proses jual beli dapat berjalan secara transparan, menghindari sengketa, serta memberikan perlindungan bagi peternak maupun pelaksana inseminasi.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat praktik ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli inseminasi buatan merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam aktivitas ekonomi umat. Adapun penjabarannya dari prinsip-prinsip tersebut diantaranya.

1. Prinsip Kehalalan

Prinsip kehalalan merupakan prinsip dasar yang mengatur bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar kehalalan objek, cara, dan tujuannya. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi utama dalam hukum ekonomi syariah yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama.

Beberapa unsur keharaman dalam jual beli yang dilarang secara syariat antara lain adalah adanya unsur *maisir* (perjudian atau spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian), dan *riba* (tambahan yang bersifat merugikan atau tidak adil). Ketiga unsur ini dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan, merugikan salah satu pihak, serta bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam bermuamalah. Oleh sebab itu, prinsip kehalalan harus menjadi tolok ukur dalam setiap bentuk transaksi agar aktivitas ekonomi umat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan membawa keberkahan.¹³

Jual beli yang mengacu pada prinsip ekonomi syariah mengenai proses jual beli yang terjadi di Desa Bonne-Bonne, khususnya dalam praktik jual beli inseminasi buatan, masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Perdebatan ini timbul karena objek yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah sperma hewan, yang menurut sebagian pendapat ulama termasuk dalam kategori barang yang tidak boleh diperjualbelikan.

Dalam perspektif Islam, objek transaksi dalam jual beli haruslah jelas, halal, memiliki nilai manfaat yang sah menurut syariat, dan tidak termasuk dalam hal-hal yang dilarang. Sperma hewan dipandang oleh sebagian ulama tidak memenuhi kriteria tersebut karena dinilai sebagai sesuatu yang tidak dapat dimiliki secara utuh dan tidak berdiri sendiri sebagai barang yang bernilai. Dasar haramnya menjual sperma hewan pejantan yaitu hadis dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, beliau mengatakan:

هَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ¹⁴

Artinya:

Rasulullah SAW telah melarang ‘*asbul fahli*’.¹⁵

¹³Murtadho Ridwan, “Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah Murtadho”, *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 3, No.1 (2019): h. 23.

¹⁴Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*. h. 91.

¹⁵Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan Bmt Lks* (Yogyakarta:Pustaka Egaliter, 2022). h. 109.

Berdasarkan hadis, Rasulullah melarang segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan sperma hewan, baik berupa jual beli maupun pemberian upah dari menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan. Larangan ini menunjukkan bahwa sperma hewan tidak dianggap sebagai barang yang sah untuk diperjualbelikan dalam Islam. Hal ini karena sperma tidak memenuhi syarat sebagai *maal* atau harta yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan secara syar'i. Dalam Islam, suatu barang hanya boleh menjadi objek akad jika jelas manfaatnya, halal, dan dapat dikuasai secara sah.¹⁶

Karena itu, akad jual beli maupun sewa-menyewa yang menjadikan sperma sebagai objek utama dinilai batal dan tidak sah. Transaksi seperti ini tidak sesuai dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menekankan kejelasan, kehalalan, dan keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu, praktik jual beli sperma hewan, termasuk dalam konteks inseminasi buatan, perlu dikaji lebih dalam agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

Pelarangan transaksi jual beli atau sewa pejantan untuk mengawini betina disebabkan oleh adanya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan pada objek transaksi seperti zat, sifat, ukuran, dan jumlah sperma yang tidak dapat dipastikan serta tidak dapat diserahkan secara nyata. Ketidakjelasan ini menimbulkan spekulasi dan keraguan dalam transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa pejantan tersebut akan berhasil membuahi betina atau menghasilkan manfaat yang dijanjikan. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian dalam muamalah, sehingga dilarang.

Dalam inseminasi buatan, penjualan sperma ternak tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional, yaitu membawa pejantan untuk mengawini betina secara langsung. Sekarang, petugas datang ke peternakan membawa alat khusus dan

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68.

sperma yang sudah disiapkan sebelumnya. Sperma tersebut kemudian disuntikkan ke dalam ternak betina yang sedang birahi. Cara ini lebih mudah dan praktis karena sperma yang digunakan sudah diketahui jumlah dan kualitasnya secara jelas.

Dengan begitu prinsip kehalalan dalam inseminasi buatan terpenuhi dalam praktik inseminasi buatan, peternak tidak membeli sperma secara langsung. Yang menjadi objek akad adalah jasa petugas inseminasi, termasuk keahlian, tenaga, dan waktu yang digunakan melakukan proses inseminasi. Sperma berfungsi sebagai alat pendukung dan bukan sebagai objek transaksi. Dengan demikian, akad yang terjadi termasuk dalam kategori ijarah, yang secara Syariah diperoleh selama memenuhi berapa syarat, yaitu: objek jasa jelas, harga yang disepakati, tidak menjamin kehamilan dan ternak yang digunakan halal.

2. Prinsip Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip transparansi adalah landasan yang sangat ditekankan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, dan mencegah praktik merugikan. Tujuannya supaya ada kejelasan dalam setiap transaksi dan tidak terjadi penipuan yang bisa merugikan siapa pun. Dengan transparansi, semua pihak dapat saling memahami informasi secara lengkap sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Dalam jual beli inseminasi buatan, prinsip transparansi ini sangat penting karena objek transaksinya bukan berupa barang konvensional yang kasat mata seperti hewan, melainkan berupa jasa atau materi genetik berupa sperma beku dari pejantan unggul. Oleh karena itu, semua unsur dalam transaksi tersebut harus dijelaskan dengan rinci agar tidak menimbulkan keraguan, kesalahpahaman, atau

¹⁷Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah: (Landasan Hukum Ekonomi Islam)* (Cet. I; Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022), h. 135.

bahkan potensi penipuan. Dengan keterbukaan informasi mengenai kualitas, jumlah, dan asal sperma, serta prosedur pelaksanaannya, transaksi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne, penyedia layanan atau petugas inseminasi buatan selalu memberikan informasi yang akurat mengenai proses inseminasi, termasuk jenis sperma yang digunakan, harga jasa, serta kemungkinan hasil yang tidak selalu berhasil.

Kejelasan informasi ini sangat penting agar peternak memahami manfaat sekaligus kekurangan dari inseminasi buatan, sehingga tidak timbul kesalahpahaman atau kerugian dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Dengan demikian, transparansi ini membantu menjaga kepercayaan antara peternak dan penyedia layanan, serta memastikan transaksi berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi salah satu bagian penting di dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi jual beli, sewa-menyewa, ataupun bentuk akad lainnya harus berdasarkan pada kesepakatan sukarela, tanpa adanya paksaan, tekanan, penipuan, ataupun unsur kezaliman dari pihak mana pun. Dengan adanya prinsip kerelaan, semua pihak yang terlibat dalam transaksi merasa aman dan nyaman karena keputusan yang diambil benar-benar atas dasar kemauan sendiri, sehingga transaksi menjadi sah dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.¹⁸

Dalam inseminasi buatan pada ternak di Desa Bonne-Bonne telah memenuhi prinsip kerelaan dimana pada praktiknya tidak ada paksaan antara

¹⁸ Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet-I; Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi (026/Dia/2012), 2021), h. 30.

peternak dan petugas inseminasi buatan untuk melakukan inseminasi buatan pada ternak. dimana peternak yang menghubungi petugas untuk melakukan inseminasi buatan begitu pun dengan petugas memastikan apakah ternak tersebut boleh dilanjutkan untuk melakukan inseminasi buatan. Dan jika dilanjutkan penjual atau petugas dan pembeli atau peternak saling setuju, peternak juga di bebaskan memilih jenis sapi apa yang akan di suntikkan ke sapi betinanya kecuali sapi tersebut belum mampu mengandung hasil anak dari jenis sapi tersebut, penjual juga memberitahukan kepada peternak bahwa penyuntikan inseminasi tidak selamanya akan berhasil.

4. Prinsip Maslahat

Maslahat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menandakan kebaikan serta keselamatan. Dalam aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjalankannya dan tidak menyebabkan kerusakan atau mudarat bagi mereka. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan dalam kegiatan ekonomi hendaknya selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara keuntungan materi dan kebaikan bersama. Dengan demikian, prinsip maslahat menjadi landasan penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁹

Dalam praktik jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne. Dikatakan memberikan banyak manfaat kepada peternak yang ingin mengawinkan sapinya. Manfaat yang bisa dirasakan oleh peternak adalah mereka tidak perlu susah paya mencari sapi jantan ataupun memelihara sapi jantan untuk dapat mengawinkan ternaknya. Memelihara sapi jantan juga membutuhkan perhatian khusus karna merawatnya lebih sulit dari memelihara sapi betina.

¹⁹Siti Choiriyah, *Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Cet-I; Surakarta: Center For Developing Academic Quality, 2009), h. 21.

Sesuai hasil wawancara dari peternak:

*Mangapa u olo'i masuntik, apa maparri saping muane di kappung, na seta nabaluang keccu duai sapinna tau mo muane sibiasa umur 5 bulang lambi sattahung. Ita to,o maparri ma ambi saping muane, jari dota tahu masuntik apa ndaami tau siparri parri bandamo maambi saping muane.*²⁰

Artinya:

Kenapa saya suka melakukan praktik suntik sapi ini karna sapi di dekat-dekat sini sapi jantan juga sudah jarang. Itu pun jika ada sering di jual saat umurnya masih kisaran 5 bulan sampai 1 tahun. Kita juga kadang kesulitan memelihara sapi jantan. jadi lebih baik saya memilih suntik kawin ini karna kita tidak repot-repot lagi memelihara sapi jantan untuk melakukan kawin.

Inseminasi buatan juga membuat peternak yang ingin memiliki sapi jenis unggulan mudah memperolehnya tanpa membeli jenis sapi tersebut, mengawinkan sapi dengan metode inseminasi buatan membutuhkan waktu yang singkat ketimbang mengawinkan sapi secara langsung. Karna inseminasi buatan juga membuat masyarakat memiliki banyak indukan sapi yang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cara membiarkan orang lain untuk memelihara indukan sapinya dan hasilnya pun di bagi dua.

Hasil wawancara dari peternak:

*Wattunna ndappa diang masuntik saping maparri sannal i mapabija. Apa dipirang da'duari indo sapingu, na di te,e annangmi. Jari upapeambiangmi pira lao tau anna nda tau masessa bega ma ambi anna mo mianami, anana disibareimi.*²¹

Artinya:

Dulu waktu belum ada kawin suntik sangat susah mengawinkan. Dulunya saya punya dua induk sapi tapi sekarang sudah enam induk sapi. Jadi saya biarkan orang pelihara sapi saya supaya saya tidak terlalu kerepotan dan juga hasilnya di bagi dua.

Selain manfaat, peternak juga menghadapi kendala karena tidak semua sapi yang diinseminasi akan mengalami kehamilan. Selain itu, banyak peternak yang belum bisa memastikan dengan pasti apakah sapinya benar-benar hamil atau tidak

²⁰Ahmad, *Peternak*, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pukul 21:15 Wita.

²¹Andahing, *Peternak*, Pada Tanggal 6 Maret 2025 Pukul 15:20 Wita.

setelah proses inseminasi, sehingga mereka harus menunggu sampai masa kelahiran untuk mengetahui hasilnya. Kondisi ini mengharuskan peternak untuk bersabar dan menyediakan waktu yang cukup lama tanpa kepastian, yang terkadang menjadi tantangan dalam pengelolaan usaha ternaknya

Hasil wawancara:

*Mo battang ndani menassa apa biasa ri'o kayyangi i arena saping indani jari, iyapa dio di issang mo battangi mo mian a mi. inggana ri ma dalle dalle. Apa biasa toi di,o mianami tapi mate ri lalangi arena.*²²

Artinya:

Kalau hamil tidak menentu karna perut sapi juga kadang besar kadang tidak jadi sapi dipastikan hamil kalau sudah beranak. Kaya untung-untungan. Kadang juga anak sapi yang dilahirkan mati didalam kandungan.

jadi dalam praktik inseminasi buatan telah terpenuhi karna banyaknya manfaat yang di terima oleh masyarakat, khususnya peternak. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan dalam penigkatan produktivitas ternak tapi juga dalam aspek ekonomi oleh peternak. Melalui inseminasi buatan, peternak dapat memperoleh keturunan dari sapi dengan kualitas unggulan tanpa harus memiliki pejantan dari jenis tersebut. Sehingga biaya pemeliharaan dapat ditekan dan risiko perkawinan tidak terkontrol dapat dihindari.

5. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berarti adanya kesetaraan atau keseimbangan. Dalam kegiatan ekonomi, semua pihak yang terlibat punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil. Prinsip ini penting karena memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja sama.

Dengan keadilan, setiap orang merasa dihargai dan dipercaya, sehingga hubungan antar pelaku ekonomi menjadi baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, prinsip keadilan membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis

²²Ambril, *Peternak*, Pada Tanggal 10 Maret 2025 Pukul 18:45 Wita.

dan mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab atas peran dan kewajiban mereka, sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk semua.²³

Dalam praktik jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne, telah terpenuhi prinsip keadilan dimana penjual secara jujur memberitahukan bahwa proses inseminasi buatan tidak bisa dijamin keberhasilannya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan kegagalan.

Meskipun demikian, peternak tetap menyetujui dan siap menerima risiko tersebut dengan memberikan persetujuan untuk dilakukan penyuntikan pada sapi. Hal ini menunjukkan bahwa peternak telah memahami dan menyetujui konsekuensi yang mungkin terjadi, termasuk jika sapi tidak mengalami kehamilan, sehingga kesepakatan antara penjual dan pembeli berjalan dengan penuh tanggung jawab.

6. Prinsip *Raf' Al-Haraj* (Menghilangkan Kesulitan)

Raf' al-Haraj yang secara harfiah berarti "menghilangkan kesulitan". Prinsip ini merupakan bagian dari kaidah fikih yang berbunyi "*al-haraj madfu' fi al-syari'ah*" yang berarti bahwa kesulitan atau kesempitan itu dihilangkan dalam syariat Islam. Dengan kata lain, ketika terjadi suatu kondisi di mana terdapat kesulitan atau ketidakmampuan dalam menjalankan suatu ketentuan secara normal, maka Islam memberikan kemudahan agar umat tidak terjebak dalam beban yang berat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip pokok syariah.²⁴

Dalam konteks peternakan modern, khususnya dalam hal pengembangbiakan sapi, inseminasi buatan (IB) telah menjadi salah satu metode

²³Muhamad Kholid, "*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*". h. 151.

²⁴faharuddin ali sabri, *kaidah-kaidah fikih: prinsip raf al haraj dan aplikasinya* (Jakarta: Pustaka islam, 2014). h. 18-19.

utama dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak. Namun, pelaksanaan inseminasi buatan tidak selalu mudah dilakukan, terutama di daerah-daerah yang kekurangan pejantan unggul. Kesulitan ini diperparah oleh keterbatasan jumlah sapi jantan yang dapat digunakan untuk kawin alam, biaya pemeliharaan yang tinggi, serta jarak geografis yang jauh dari pusat-pusat penyedia bibit unggul. Dalam kondisi seperti ini, inseminasi buatan menjadi satu-satunya solusi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pengembangbiakan ternak.

Dalam jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne alasan peternak melakukan inseminasi buatan dikarenakan sulitnya mendapatkan sapi jantan di daerah tersebut sehingga masyarakat melakukan inseminasi buatan sebagai pengganti untuk mengawinkan ternak mereka untuk mengembangbiakkan ternak mereka.

Dengan menggunakan inseminasi buatan, peternak dapat mengurangi kesulitan tersebut karena proses pengawinan menjadi lebih mudah dan tidak bergantung langsung pada ketersediaan sapi jantan di lokasi. Selain itu, inseminasi buatan membutuhkan waktu yang terbilang singkat dibandingkan dengan kawin alami, sehingga peternak bisa lebih efisien dalam mengelola ternaknya.

Keuntungan lain yang sesuai dengan prinsip *raf' al-haraj* adalah peternak dapat memperoleh sapi dengan kualitas genetik unggul tanpa harus merawat atau mencari sapi jantan secara langsung, sehingga mengurangi beban dan meningkatkan produktivitas usaha peternakan.

Selain itu, keuntungan lain yang berkaitan dengan prinsip *raf' al-haraj* adalah peternak bisa lebih leluasa memilih kualitas genetik unggul tanpa harus membeli sapi jantan yang mahal atau merawatnya dengan biaya tinggi. Dengan demikian, inseminasi buatan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam usaha

peternakan, sekaligus membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak di Desa Bonne-Bonne.

Praktik jual beli inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne, jika ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip kehalalan, transparansi, kerelaan, maslahat, keadilan, dan *raf' al-haraj*, secara umum telah berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai syariat Islam. Namun, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi kehalalan, praktik ini masih menjadi perdebatan karena objek transaksinya adalah sperma hewan yang menurut sebagian ulama tidak sah diperjualbelikan, meskipun metode modern inseminasi buatan kini lebih terukur dan jelas.

Namun, prinsip transparansi, kerelaan, dan keadilan terlihat cukup terpenuhi dalam praktiknya, karena petugas inseminasi menjelaskan secara terbuka mengenai proses, jenis sperma, biaya, serta risiko keberhasilan kepada para peternak, dan transaksi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Begitu juga dengan prinsip maslahat dan *raf' al-haraj*, praktik inseminasi buatan terbukti memberikan manfaat besar bagi peternak dengan memudahkan proses pengembangbiakan ternak tanpa perlu memelihara sapi jantan, serta membantu mengatasi kesulitan geografis dan biaya tinggi yang timbul jika menggunakan cara kawin alami.

Oleh karena itu, meskipun masih ada perbedaan pandangan mengenai kehalalan objek transaksinya, praktik inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne secara keseluruhan telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah lainnya yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli insminasi buatan di desa Bonne-Bonne Kecamatan mapilli telah berjalan secara sistematis dan menjadi solusi efektif bagi peternak dalam mengatasi keterbatasan sapi jantan untuk perkembangbiakan. Praktik ini dilakukan melalui dilaksanakan melalui tahapan jelas, mulai dari peternak menghubungi petugas saat sapi menunjukkan tanda-tanda birahi, pemeriksaan kondisi ternak, pemilihan jenis bibit sesuai keinginan dan kebutuhan peternak, hingga proses penyuntikan dan pembayaran setelah Tindakan dilakukan. Selain itu, petugas juga memberikan informasi terkait perawatan pasca inseminasi buatan, seperti pemberian pakan yang cukup dan perlindungan ternak dari panas yang berlebihan, yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya menunjukkan adanya kesepakatan dan mekanisme transaksi yang jelas adanya petugas dan peternak, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat
2. Analisis praktik inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut secara umum telah berupaya memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Syariah yaitu transparansi, kerelaan, keadilan, maslahat, dan raf' al-harah, karena transaksi tersebut dilakukan atas dasar sukarela, adanya keterbukaan, informasi mengenai proses, dan memberikan manfaat yang nyata dalam mempermudah peternak mengembangkan

ternaknya tanpa harus memelihara sapi jantan. Meskipun demikian, dari sisi prinsip kehalalan masih terdapat perbedaan pendapat pandangan ulama terkait status sperma hewan sebagai objek transaksi, namun dalam praktiknya akad lebih tepat dipahami sebagai ijarah atau keahlian petugas inseminasi, bukan jual beli sperma secara langsung dengan demikian, praktik inseminasi buatan di Desa Bonne-Bonne pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan memudahkan dalam ekonomi Syariah, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan peternak.

B. Implikasi Dan Saran Penelitian

1. Peternak sebagai pihak yang menggunakan jasa inseminasi buatan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip akad syariah dalam jual beli. Selama ini, sebagian peternak hanya berfokus pada hasil berupa keberhasilan kebuntingan, tanpa memperhatikan hak dan kewajiban dalam akad yang dijalankan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peternak perlu menuntut adanya kejelasan akad sebelum transaksi dilakukan, termasuk mengenai risiko kegagalan inseminasi. Dengan pemahaman tersebut, peternak akan lebih berhati-hati dan tidak sekadar menyerahkan keputusan pada petugas, melainkan turut memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu adanya kerelaan, keadilan, dan keterbukaan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kerugian sepihak, meningkatkan kepercayaan dalam hubungan antara peternak dan petugas inseminasi, serta mendorong terbentuknya pola transaksi yang lebih sehat dan sesuai syariah di tingkat masyarakat.
2. Petugas inseminasi buatan memiliki peran sentral dalam menjaga kepercayaan peternak sekaligus memastikan praktik yang dijalankan sesuai

dengan syariat Islam. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi dalam memberikan informasi kepada peternak, baik terkait kualitas sperma yang digunakan, prosedur pelaksanaan, maupun kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi. Selain itu, petugas diharapkan menyediakan mekanisme penyelesaian apabila inseminasi gagal, misalnya dengan layanan ulang tanpa biaya tambahan atau bentuk tanggung jawab lain yang disepakati bersama. Hal ini bukan hanya akan memperkuat kepercayaan peternak, tetapi juga menjadikan praktik inseminasi buatan lebih selaras dengan prinsip maslahat dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, petugas inseminasi tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pihak yang menjaga nilai etika dan syariat dalam transaksi muamalah modern di bidang peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulahanaa. *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah: (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*. Cet. I. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf. *Sharh Sahih Muslim*. Beriut: Dar al Ma'rifah, 1996.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk .Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amalia, Euis. *Hukum Ekonomi Islam: Dinamika Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Bodi, Muh. Idham. *Koroang Mala'bi Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet-I. Makassar: Pt Balitbang Agama, 2019.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Cet-1. Surakarta: Center For Developing Academic Quality, 2009.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Ekonomi Syariah* .Jakarta: Erlangga, 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah dan Muamalah*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT Di LKS*. Yogyakarta:Pustaka Egaliter, 2022
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazaly. Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanbal, ahmad Ibn. *Mushad Ahmad Ibn Hanbal*. Cet-5. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Kementerian Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Majah, Muhammad Ibn Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Cet-3. Riyadh: Darussalam, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nurhayati dan Wasilah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* .Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Pane, Ismail, dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet-1. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi (026/Dia/2012), 2021.
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*. Cet-1. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rosyada ,Dede. *Fiqh Muamalah Kontemporer* .Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Sabri, Faharuddin Ali. *Kaidah-Kaidah Fikih: Prinsip Raf Al Haraj Dan Aplikasinya*. Jakarta: Pustaka Islam, 2014.
- Salili, Takdir. *Pengantar Teknologi Reproduksi*. Cet-1. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta selatan: rumah fiqh publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istimbath)*. CV. Pusdikra Mitra Jaya. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subairi. *Fiqh Muamlah*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.
- Suhendi, hendi *Fiqh Muamalah* .Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodoligi Penelitian*. Cet-1. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha, terj. Ahmad Rofi' Usmani* .Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Jurnal

- Abbas, Suardi. Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asas* 9, no. 1 (2017): 76–85.
- Ali, Sapri. Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 58–78.
- Amin, Abdullah. "Hukum Jual Beli Sperma Hewan dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2018), h. 90-100.
- Dako, Safriyanto, dkk. Penerapan Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi. *Jambura Journal Of Husbandry And Agriculture Community Serve (JJHCS)* 1, no. 2 (2022): 44–49.
- Jufri, Muhammad, dan Khairunnisa. "Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardlawi Muhammad." *Jurnal Al-Hukumi* 4, no. 1 (2023): 60–79.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 32 (2018): 145–162. 2015.
- Masruroh, Laili Salisa, dkk. Efisiensi Reproduksi Sapi Potong Akseptor Inseminasi Buatan (Ib) Di Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan Reproductive Efficiency Of Artificial Insemination On Beef Cattle In Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan At Period Of 2015 And 2016 Data Pri. *Ovozoa* 8, no. 1 (2019): 71–75.

- Naufali, Ifan. "Hukum Jual Beli 'Asb Ah-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki." *Journal Of Islamic Business Law* 6, no. 4 (2022): 1–6.
- Rahman, Muh Fudhail. Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78.
- Ridwan, Murtadho. "Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah Murtadho." *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 3, no.1 (2019): 14–29.
- Rohman, Abdur. Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018): 35–50.
- Rozak, A. "Jual Beli Barang Najis dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2019), h. 40-60.
- Saragih, Elma Rohlyharni, dkk. Produksi dan Kualitas Semen Calon Pejantan Unggul Sapi Perah Uji Zuriat Di Bib Lembang. *Jurnal Sains dan Teknologi Peternakan* 4, no. 2 (2023): 63–71
- Wulandari, Nur, dan dkk. "Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1, no. 2 (2022): 95–104.

LAMPIRAN I

PERSURATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN MAPILLI
DESA BONNE - BONNE**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 145/03/DBB/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainuddin
Alamat : Desa Bonne-Bonne
Jabatan : Kepala Desa Bonne-Bonne

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Anassi Putra
NIM : 20256120027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat : Desa Bonne-Bonne

Sehubungan dengan surat permohonan yang telah diajukan pada tanggal 05 Februari 2025 perihal perizinan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi telah diberi izin untuk melaksanakan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Insentifasi Buatan Studi Kasus Desa Bonne-Bonne.

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bonne-Bonne 05 Februari 2025

Kepala Desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B- 104. Sebi.Sti.03/III.2.b /TL.01/01/2025
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Kepala Desa Bonne-Bonne
Di-
Bonne-Bonne

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Inseminasi Buatan Studi Kasus Desa Bonne-Bonne*

Nama : Rizki Anassi Putra
NIM : 20256120027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Majene, 30 Januari 2025
Ketua Jurusan,

Abdul Rahman, M. Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Arsip SEBI

LAMPIRAN II
DAFTAR RESPONDEN

Nama	Pekerjaan	Umur
Ahmad	Peternak	51 Tahun
Udin	Peternak	37 Tahun
Andahing	Peternak	46 tahun
Ambril	Peternak	32 Tahun
Lismi Usman	Petugas Inseminasi Buatan	35 Tahun

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCAR

A. Petugas inseminasi buatan

1. Sudah berapa lama melakukan inseminasi buatan?.
2. Apa yang harus diperhatikan peternak sebelum melakukan inseminasi buatan?.
3. Apakah dilakukan pengecekan dulu atau langsung dilakukan penyuntikan?.
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum melakukan penyuntikan?.
5. Bagaimana proses pembayaran setelah dilakukan inseminasi buatan?.
6. Bagaimana jika hasil penyuntikan gagal?.

B. Peternak

1. Sudah berapa lama memelihara sapi?.
2. Sudah berapa lama melakukan inseminasi buatan?.
3. Apa alasan memilih inseminasi buatan dari pada kawin alami?.
4. Apa yang harus di perhatikan sebelum menghubungi petugas inseminasi buatan?.
5. Bagaimana prosedur sebelum dilakukan penyuntikan?.
6. Bagaimana proses pembayaran setelah dilakukan penyuntikan inseminasi buatan?.
7. Apa saja keuntungan yang di alami setelah melakukan inseminasi buatan?.
8. Apa saja kerugian yang di rasakan setelah melakukan inseminasi buatan?.

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Rizqi Anassi Putra, lahir di kelurahan Mapilli, kecamatan Mapilli pada tanggal 29 Desember tahun 2001. Anak pertama dari pasangan pasangan bapak Andahing dan ibu Salasia. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 054 INPRES PAREDEANG, dan melanjutkan jenjang Pendidikan

berikutnya di SMP NEGERI 1 MAPILLI, dan pada tahun 2017 penulis memilih MAN 1 POLEWALI MANDAR yang dimana adalah tempat menempuh Pendidikan agama tanpa mengabaikan Pendidikan umum. Penulis melanjutkan studi di STAIN Majane pada program Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam, atas limpahan rahmat Allah Swt dan dukungan dan motivasi dari orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di STAIN Majene. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Sebagai penutup, penulis mengucapkan syukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Inseminasi Buatan Di Desa Bonne-Bonne Kabupaten Polewali Mandar”